WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH* AL-SYATIBI

(Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
M. FAIZ ALI
NIM. 1122111

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)" yang disusun oleh M. Faiz Ali dengan NIM 1122111 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 197606062006041004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP: 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Faiz Ali
NIM	: 1122111
Tempat/Tanggal Lahir	: Magek, 7 Agustus 2003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2026

Yang menyatakan

M. Faiz Ali
NIM. 1122111

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)" yang ditulis oleh M. Faiz Ali dengan NIM 1122111, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan tentang hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, akan tetapi tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam memperoleh hak keperdataannya, termasuk hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Untuk memberikan perlindungan, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai solusi bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan untuk mendapatkan wasiat wajibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat hakim mengenai ketentuan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan serta menganalisis SEMA serta pendapat hakim tersebut dengan *maqashid syari'ah* al-Syatibi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan tiga orang hakim Pengadilan Agama Bukittinggi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan teori *maqashid syari'ah* al-Syatibi sebagai alat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memandang ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai suatu bentuk perkembangan hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Adanya ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah tersebut tidak untuk mengubah keabsahan perkawinan serta tidak menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia tetapi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam penerapannya, wasiat wajibah tidak diberikan secara otomatis. Hakim tetap melakukan pembuktian mengenai perkawinan orang tuanya, hubungan anak dengan pewaris, dan syarat lainnya yang menunjukkan anak tersebut memang berhak mendapatkannya. Dalam *maqashid syari'ah* al-Syatibi, SEMA tersebut dikategorikan *maqashid al-ashliyah*, *tabi'ah*, *maqashid khassah* dan berada pada tingkat *daruriyat* serta memiliki unsur *hajiyat*. Kemudian, sejalan dengan pemeliharaan lima unsur pokok, terutama *hifzl al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nafs.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag. M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan konsultasi kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak Eka Mairizon dan Ibu Eni Watri yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Dengan cinta dan pengorbanan yang tulus, telah mengantarkan penulis hingga sampai tahap ini. Terimakasih karena selalu hadir dalam setiap langkah, perjuangan, dan pencapaian penulis.
7. Saudara penulis Nela Eka Putri, Nobogi Ilham, dan M. Henri Azizi yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis. Terimakasih kakak, abang, dan adek yang selalu mendengarkan cerita penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, Agustus 2026

M. Faiz Ali
NIM. 1122111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 10

E. Definisi Operasional 14

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan 19

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN, WASIAT WAJIBAH, DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

A. Pencatatan Perkawinan 22

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 22
2. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Perkawinan 28
3. Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan 32

B. Wasiat Wajibah 38

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah 38
2. Pendapat Ulama Tentang Wasiat Wajibah 43
3. Penerapan Wasiat Wajibah di Indonesia 45

C. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 51

BAB III MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah* 55

B. Pembagian *Maqashid Syari'ah* 62

C. Unsur Pokok *Maqashid Syari'ah* 73

D. Kehujjahan *Maqashid Syari'ah* 82

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pengadilan Agama Bukittinggi 86

B. Analisis Pendapat Hakim Tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 91

C. Analisis *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi Terhadap Pendapat Hakim Tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.....101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 109

B. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA.....112

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN 121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga dan keturunan. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat dari perkawinan tersebut.[1] Sedangkan menurut hukum negara, perkawinan bukan hanya harus terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya, tetapi juga dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara tentang keabsahan perkawinan.[2]

Pencatatan perkawinan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah kepada pejabat yang berwenang untuk mencatat sekaligus mengesahkan perkawinannya. Pada dasarnya, pencatatan tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar-benar terjadi. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu mekanisme yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan menikah untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh negara sehingga memiliki kekuatan hukum.[3]

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang berhubungan dengan masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Salah satu tujuan pentingnya dibuat aturan mengenai pencatatan perkawinan adalah untuk kepastian hukum. Dengan adanya pencatatan

---

[1] Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* Vol.1 No.1 (2019): 58.

[2] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 21.

[3] Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Juristic* Vol.1 No.1 (2021): 2.

perkawinan, maka hak-hak subjek yang terlibat dalam ikatan perkawinan tersebut akan terjamin, terutama hak-hak bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut seperti hak nafkah, hak nasab, dan hak waris.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.[4] Hal ini menunjukkan bahwa mencatatkan perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan karena dengan pencatatan tersebut mereka akan mendapatkan buku nikah. Buku nikah tersebut menjadi bukti autentik yang menjadi bukti keabsahan perkawinan baik secara agama maupun negara. Selain itu, adanya bukti pencatatan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut mempunya kekuatan hukum. Dalam KHI Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pencatatan perkawinan bertujuan apabila terjadi peristiwa hukum yang berakibat pada perkawinan, maka ada bukti autentik untuk melindungi hak subjek yang terlibat dalam ikatan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum. Di

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 15.

samping itu, pencatatan perkawinan juga memberikan pengakuan terhadap hubungan suami istri dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika tidak dilakukan pencatatan, hubungan antara orang tua dan anak tidak diakui oleh negara, sehingga anak bisa kehilangan hak-haknya.[5]

Anak yang lahir dari perkawinan tercatat mendapatkan status hukum yang jelas. Namun, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang akan menimbulkan permasalahan, karena dalam tatanan hukum Indonesia dianggap sebagai anak luar kawin. Akibatnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima dari ayahnya, termasuk kehilangan hak mendapatkan waris.[6]

Meskipun pencatatan perkawinan menjadi sebab keabsahan perkawinan menurut hukum negara, namun dalam realitanya perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan kepada pejabat yang berwenang masih terjadi di Indonesia. Walaupun perkawinannya sah menurut hukum Islam selama sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun perkawinan tersebut tetap tidak diakui oleh hukum negara karena tidak melalui mekanisme pencatatan resmi sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.[7]

Statistik Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirilis pada bulan

---

[5] Virahmawaty Mahera and Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol.3 No.2 (2022): 92.

[6] Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al' Adl : Jurnal Hukum* Vol.14 No.1 (2022): 6.

[7] Habib Sulthon Asnawi and M. Anwar Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat)* (Yogyakarta: Bildung, 2022), 50.

September tahun 2025, mengungkapkan bahwa hanya 1,5 juta pasangan yang menikah dan tercatat. Namun sebaliknya, pasangan yang menikah tetapi tidak tercatat lebih banyak dengan total 34,6 juta pasangan.[8] Tentu saja fenomena ini akan berdampak kepada anak yang lahir. Anak kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari ayahnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak anak sebagai subjek hukum.

Ketentuan status anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan ketidakadilan. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, berarti anak bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau alat bukti lain.[9]

Namun dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum menjadi jalan keluar bagi keadilan anak. Hambatan administratif masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, membutuhkan waktu yang panjang serta proses pembuktian yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan tetap menjadi akar munculnya masalah. Masyarakat membutuhkan aturan hukum yang lebih jelas dan praktis yang dapat mengeksekusi

---

[8] Erick Tanjung and Lilis Varwati, "Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara," Suara.com, 2025, https://www.suara.com/news/2025/09/30/165238/kemenag-ungkap-lonjakan-nikah-siri-pada-anak-muda-ada-346-juta-pernikahan-tak-tercatat-negara.

[9] Ahmad Farahi and Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* Vol.8 No.2 (2016): 79.

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyebabkan putusan hakim berbeda-beda di Pengadilan Agama karena tidak adanya petunjuk teknis yang jelas. Para hakim Pengadilan Agama menghadapi kesulitan dalam melaksanakan putusan konstitusional tersebut. Kondisi ini menyebabkan kekosongan hukum bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat dalam hal waris.[10] Merespon fenomena tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

SEMA tersebut merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait hak waris bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, bahwa anak tetap mendapatkan bagian hak waris dari ayahnya melalui wasiat wajibah. SEMA tersebut juga mengarahkan hakim dan menyamakan praktik peradilan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan.[11]

Konsep wasiat wajibah merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia. Wasiat wajibah merupakan suatu inovasi hukum yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait waris, salah satunya bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat. Anak kandung yang lahir dari perkawinan sah secara Islam namun tidak dicatatkan secara resmi, maka dalam hukum negara tidak diakui sehingga tidak bisa menerima waris dari ayahnya karena kedudukannya dianggap

---

[10] Amelia Nur Hasanah, Moh Zainullah Ramadhoni, and Lucky Fafira, "Analisi Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK NO. 46/PUI-VIII/2010," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik* Vol.8 No.2 (2025): 158.

[11] Furziah, "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat : Analisis Normatif SEMA No . 3 / 2023," *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol.5 No.3 (2025): 1728.

sama dengan anak luar kawin.

Pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari perubahan sosial dan persoalan hukum di era kontemporer yang mengharuskan adanya pembaruan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.[12]

Pembaruan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syari'ah. Pembaruan yang dilakukan tersebut harus sejalan dengan *maqashid syari'ah*. Nilai-nilai *maqashid syari'ah* harus menjadi landasan utama dalam proses pembaruan hukum. *Maqashid syari'ah* yang menekankan pada pemeliharaan lima pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi tolak ukur utama dalam menilai suatu ketentuan hukum untuk kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.[13]

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep *maqashid syari'ah* adalah Abu Ishaq al-Syatibi. Al-Syatibi merupakan seorang tokoh yang mensistematiskan *maqashid syari'ah*. Beliau menambahkan porsi kajian *maqashid* dalam kitab usul fikihnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau juga membicarakan teori *maqashid syari'ah* dalam kitab *al-I'tisham*. Al-Syatibi

---

[12] Nginggar Ajeng Radindi, "Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol.4 No.2 (2023): 86.

[13] Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Sariah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.5 No.2 (2024): 231.

mengumpulkan pembahasan-pembahasan ulama sebelumnya tentang *maqashid syari'ah* kemudian disusun dan disistematiskan dalam satu pembahasan yang integral dan utuh.[14]

Menurut Al-Syatibi, bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Tujuan utama dari syari'ah itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid.* Maslahat sebagai tujuan dari syari'at terbagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. *Dharuriyat* ini ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.[15]

Melalui penulisan ini, bertujuan untuk menganalisis pendapat hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta bagaimana penerapan wasiat wajibah tersebut di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut apakah telah memberikan kemaslahatan bagi anak dari perkawinan tidak dicatatkan. Di samping itu, juga menganalisis bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.

Dengan demikian, penulisan ini penting untuk dilakukan untuk menganalisis bagaimana pendapat dan pemahaman hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur

---

[14] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 10.

[15] Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syathibi," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 35.

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta bagaimana hakim menerapkan ketentuan tersebut jika ada perkaranya di Pengadilan Agama dan bagaimana kesesuaiannya dengan *maqashid syari'ah* Al-Syathibi dalam mewujudkan kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis dan mengkajinya melalui skripsi dengan judul "Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* Al-Syatibi (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan yang muncul dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pendapat hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak

dicatatkan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

b. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan teoritis.

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam tentang konsep pemberian wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hak bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dan pelaksanaanya di Pengadilan Agama serta bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah tersebut.

2) Penelitian ini diharapkan memberikan analisis akademik yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberian hak melalui wasiat wajibah kepada anak dari perkawinan tidak tercatat.

b. Kegunaan praktis.

1) Hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kajian-kajian relevan yang telah membahas konsep pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, yang mana penelitian tersebut memiliki kekhususan masing-masing. Bagian ini menyajikan lima penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik utama, yaitu pemberian hak melalui wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah dengan judul "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam rumusan masalahnya, membahas mengenai bagaimana hak waris anak dari perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum Islam dan hukum positif, bagaimana hak waris anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan pasca terbitnya SEMA Nommor 3 Tahun 2023, serta bagaimana pemberian hak untuk menerima wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 jika ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah. Kesimpulannya bahwa pemberian wasiat wajibah

kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan memenuhi unsur yang menjadi kemaslahatan bagi anak terutama pada pemeliharaan keturunan dan harta.[16]

Penelitian kedua ditulis oleh Mukhamad Usamah dengan judul "Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Hasil Perkawinan Siri Perspektif *Maslahah Mursalah*". Skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ada dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak waris bagi anak dari perkawinan siri dan bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap hak waris bagi anak dari perkawinan siri. Kesimpulannnya bahwa hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut dilindungi dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mana anak tersebut memang tidak mendapatkan bagian hak waris tetapi mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sehingga ketentuan tersebut mendatangkan manfaat dalam bentuk memberi perlindungan kepada anak yang lahir dari perkawinan siri khususnya hak untuk mendapatkan bagian atas harta yang ditinggallkan.[17]

Penelitian ketiga ditulis oleh Miftahul Jannah dengan judul "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari *Maslahah*". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ada dua rumusan masalah dalam

---

[16] Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 [Skripsi]" (UIN Syarif Hidatullah Jakarta, 2024).

[17] Mukhamad Usamah, "Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Hasil Perkawinan Siri Perspektif Maslahah Mursalah [Skripsi]" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

penelitiannya, yaitu bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari maslahah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat wajibah khusus untuk anak angkat dan orang tua angkat yang terdapat dalam Pasal 209 KHI. Mereka mendapatkan bagian sebesar sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Aturan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan kemaslahatan khususnya antara anak angkat dan orang tua angkat.[18]

Penelitian keempat ditulis oleh Saefi Fatikhu Surur dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan". Skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yaitu bagaimana perkawinan yang sah menurut hukum Islam, bagaimana anak yang sah dalam perkawinan, dan bagaimana hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam. Kesimpulannya bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan hak kewarisan anak, yang berarti hak kewarisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam didasarkan pada nasab anak dengan orang tuanya, kemudian ditentukan oleh asal usul anak tersebut dilahirkan oleh orang tuanya.[19]

Penelitian kelima ditulis oleh Sukmawati dengan judul "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK

---

[18] Miftahul Jannah, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah [Skripsi]" (IAIN Curup, 2022).

[19] Saefi Fatikhu Surur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

No. 46/PUU-VIII/2010)". Skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penelitian tersebut terdapat tiga rumusan masalah, yaitu apa yang menjadi latar belakang terbitnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, bagaimana implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hak waris, serta bagaimana status hak waris anak hasil kawin siri dalam putusan MK tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwa dengan terbitnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tersebut, berimplikasi terhadap tatanan hukum perkawinan di Indonesia, terkhusus tentang kedudukan anak hasil nikah siri. MK merumuskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki ikatan bukan saja dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut mendapatkan pengakuan dari negara serta hak yang melekat di dalamnya sebagai ahli waris dari ayah biologisnya khusus bagi yang melakukan isbat nikah atau penetapan asal usul anak ke pengadilan.[20]

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu pada tema umum mengenai wasiat wajibah dan hak waris bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan. Penelitian-penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pemenuhan hak anak dalam hal kewarisan yang disebabkan oleh perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Perbedaannya terletak pada fokus spesifik penulisan penulis, yaitu mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama

[20] Sukmawati, "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)[Skrispi]" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 melalui analisa hukum empiris dengan melakukan wawancara kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama, yang belum dianalisis pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul tersebut untuk menghindari kekeliruan dalam membaca tulisan ini, dengan kata kunci sebagai berikut:

Pertama adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.[21] Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah pada awalnya dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya ditujukan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memiliki hubungan kewarisan.[22] Namun, dalam praktik peradilan konsep wasiat wajibah diperluas

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 371.

[22] Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.12 No.1 (2023): 67.

penerapannnya termasuk kepada anak kandung dari perkawinan tidak tercatat.

Kedua adalah perkawinan tidak dicatatkan, merupakan perkawinan yang telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di instansi berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan tidak dicatatkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tidak mendapatkan status hukum yang jelas sehingga kehilangan hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris.[23]

Ketiga adalah SEMA, merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. SEMA memiliki peran penting sebagai panduan internal di lingkungan peradilan. SEMA dapat membantu menentukan faktor-faktor yang relevan untuk memutuskan suatu perkara sehingga menjadikan proses pengambilan keputusan hukum lebih terstruktur. SEMA dalam penelitian ini dibatasi pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Kewarisan.[24]

Keempat adalah *maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Secara bahasa, kata *maqashid* berarti kesengajaan, maksud, atau tujuan yang bermakna tujuan disyari'atkannya hukum Islam.

---

[23] Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)," *Cendekia* Vol.12 No.1 (2014): 26.

[24] Maulana Rihdo Al Fasil et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsekuensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hakim," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.4 No.2 (2023): 231.

Sedangkan secara istilah, *maqashid* adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin dicapai melalui pensyari'atan hukum bagi umat manusia. Adapun *syari'ah* secara bahasa, berarti jalan menuju sumber air, jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di Sungai yang bermakna sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah, *syari'ah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.[25] Secara sederhana, *maqashid syari'ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Jadi, *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat.[26] Dalam penelitian ini, bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Dari pemaparan makna-makna kata di atas, maka secara keseluruhan maksud dari judul skripsi ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai wasiat wajibah untuk anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta bagaimana pandangan atau tinjauan *maqashid syariah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid I, (Jakarta: Logos, 2003), 1-2.

[26] Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* Vol.2 No.1 (2023): 160.

Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori dan konsep mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataaannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.[27] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah normatif saja, tetapi juga memadukan data lapangan untuk memperoleh gambaran tentang praktiknya.

2. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, diantaranya yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, dan

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Kompilasi Hukum Islam, serta data-data tertulis yang membicarakan tentang tema penelitian ini, seperti buku, artikel jurnal, dan website yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian penulis.[28] Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk menguatkan analisis dan menghasilkan pemahaman mengenai bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Bukitinggi tentang wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai jenis penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan mendatangi hakim Pengadilan Agama Bukittinggi kemudian melakukan wawancara terkait tema yang diteliti. Melalui wawancara ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendapat hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak tercatat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta bagaimana penerapannya oleh hakim jika menghadapi perkara tersebut. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai respons informan sehingga data yang diperoleh lebih mendalam. Kemudian studi dokumentasi

[28] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka, 2020), 60-62.

dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian penulis.[29]

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis melalui pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan mengutamakan kualitas dari data.[30] Setelah tahapan pengumpulan data, mulai dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sampai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian diolah dengan cara menganalisis, memahami, mencatat, dan merangkum agar bisa disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis, kemudian barulah penulis melakukan analisa data dengan bahan yang sudah didapatkan sehingga penulis dapat menyimpulkan hasil sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini

---

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95-101.

[30] Lexy J. Moleong, *Metode Penlitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1989), 112.

secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan pemilihan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan skripsi.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pencatatan perkawinan, wasiat wajibah, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang meliputi pengertian dan dasar hukum pencatatan perkawinan, tujuan dan fungsi pencatatan perkawinan, serta akibat dari perkawinan tidak dicatatkan. Selain itu, penulis akan menjelaskan secara runtut mengenai konsep wasiat wajibah yang dimulai dari pengertian dan dasar hukum wasiat wajibah, pendapat ulama tentang wasiat wajibah, dan penerapan wasiat wajibah di Indonesia. Penulis juga memaparkan tentang SEMA yang dimulai dari pengertian SEMA, latar belakang terbitnya, hingga ketentuan yang lahir dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan mengenai teori *maqashid syari'ah* Al-Syatibi. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain

meliputi pengertian *maqashid syari'ah,* pembagian *maqashid syari'ah*, unsur pokok *maqashid syari'ah*, serta kehujjahan *maqashid syari'ah*.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian, yang diawali dengan monografi Pengadilan Agama Bukittinggi, kemudian mengenai analisis pendapat hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang wasiat wajibah untuk anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan tinjauan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Bab ini meliputi analisis pendapat hakim tentang wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan analisis *maqashid syari'ah* Al-Syatibi terhadap pendapat hakim tersebut serta juga menganalisis kesesuaian SEMA tersebut dengan *maqashid syari'ah* al-Syatibi.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN, WASIAT WAJIBAH, DAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti kegiatan menuliskan sesuatu, memasukkan ke dalam daftar, atau merekam suatu hal tertentu. Sedangkan pencatatan mempunyai makna proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan diartikan sebagai kegiatan menuliskan suatu peristiwa, data, atau informasi tertentu agar dapat diingat, diketahui, dan digunakan kembali di kemudian hari. Dengan adanya pencatatan, dapat membantu seseorang untuk mendapatkan kepastian terhadap suatu kejadian. Pencatatan biasanya berhubungan dengan proses catat-mencatat atau tulis-menulis data yang bertujuan untuk pendataan sehingga memudahkan pencarian pada saat dibutuhkan dan data tersebut juga bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang suatu perkara.[1]

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administratif yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencatat suatu perkawinan ke dalam dokumen resmi negara.[2] Menurut Neng Djubaedah, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di Kantor

[1] Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 8 No. 2 (2019): 1.

[2] Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), 16.

Urusan Agama (KUA).[3] Hal ini dapat diartikan sebagai tahapan atau proses yang harus dilakukan karena dengan melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami istri akan mendapatkan akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pendataan untuk mencatat peristiwa perkawinan secara resmi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Maksud dari pencatatan tersebut adalah bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar dapat dicatat secara resmi dan berada di bawah pengawasannya.[4]

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa *"Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya."* Pasal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengawasan. Adanya pegawai pencatat nikah dalam proses perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan tercatat secara resmi. Pada awalnya, undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura saja, kemudian berlaku secara menyeluruh di

[3] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

[4] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 1 (2013): 26.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.[5]

Selain itu, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dengan didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan juga lebih jelas diuraikan dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk"*. Kemudian dalam Pasal 3 ayat 1 juga

---

[5] Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Justicia Islamica* Vol. 14, No. 1 (2017): 78.

[6] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 3 (2017): 258.

menyebutkan bahwa *"Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan."* Pasal tersebut menunjukkan keharusan untuk memberitahu bahwa akan melangsungkan perkawinan sehingga dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan termasuk tahapan awal dari administrasi dalam proses pencatatan perkawinan.[7]

Kemudian dalam Bab III Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa *"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi."* Dalam Pasal 11 ayat 3 juga dinyatakan *"Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi."* Berdasarkan Pasal 10 dan 11 tersebut, menunjukkan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.[8]

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 5 dan 6. Dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."* Kemudian agar pencatatan perkawinan tersebut dapat terpenuhi, maka dalam Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa *"Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal*

---

[7] Rahmad Setyawan, "Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah: Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah," *Jurnal Al-Hakim* Vol. 6 No. 2 (2024): 205.

[8] Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 (2010): 338.

5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." Dalam Pasal 6 ayat 2 lebih lanjut dinyatakan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."* Berdasarkan dua pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tersebut mempunyai kekuatan hukum.[9]

Kemudian dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."* Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta perkawinan tersebut menjadi akta autentik yang menunjukkan bahwa perkawinan benar-benar terjadi dan tercatat oleh negara. Apabila tidak ada akta perkawinan maka perkawinan tersebut tidak diakui keabsahannya oleh negara karena tidak melalui pencatatan resmi.[10]

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai proses pencatatan perkawinan. Aturan tersebut juga dibuat sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan kehidupan dalam masyarakat terhadap pembaruan regulasi yang lebih jelas mengenai pencatatan perkawinan.

---

[9] Habib Sulthon Asnawi and M. Anwar Nawawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat)* (Yogyakarta: Bildung, 2022), 51-52.

[10] Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* Vol. 5 No. 1 (2020): 3.

Dalam aturan tersebut, pencatatan perkawinan bukan hanya sebatas proses administrasi saja, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan sahnya suatu perkawinan secara yuridis.[11] Di antara banyaknya pasal mengenai pencatatan perkawinan dalam peraturan tersebut, salah satu pasal yang menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan pada KUA tempat nikah akan dilaksanakan atau secara online melalui SIMKAH."* Berdasarkan pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinan yang dilakukan tercatat secara resmi oleh negara.[12]

Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan karena adanya pengaturan mekanisme yang jelas mengenai proses pencatatannya. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan perkawinan yang harus dilakukan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Pencatatan perkawinan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan pelaksanaan perkawinan yang menentukan keabsahan perkawinan agar diakui sebagai suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum sehingga harus

[11] Akhmad Rifai and Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Di Era Arus Globalisasi," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 15 No. 2 (2023): 145.

[12] Ridwan Jamal, Misbahul Munir Malaka, and Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 No. 2 (2022): 116.

dilindungi dan dijamin oleh negara.[13]

2. Tujuan dan Fungsi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya bukan hanya sekedar urusan administrasi saja, tetapi juga merupakan suatu upaya yang diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesucian dari ikatan perkawinan tersebut. Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum di tengah masyarakat mengenai perkawinan, serta menjadikan peristiwa perkawinan tersebut dapat memperoleh kekuatan dan kepastian hukum sehingga pihak-pihak yang terikat, seperti suami, istri dan anak yang lahir mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum dari negara atas hak-hak mereka yang timbul akibat dari perkawinan. Adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara, tetapi merupakan bentuk usaha dari negara yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri.[14]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Pasal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan

[13] Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

[14] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46.

apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama pasangan yang menikah, akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan tersebut belum dapat diakui keabsahannya oleh negara apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, memberikan kepastian dan jaminan terhadap status hukum suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul karena sebab perkawinan seperti hak waris, hak nafkah, hak nasab, dan hak-hak lainnya.[15]

Perkawinan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan akta perkawinan yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta perkawinan tersebut ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah, dan wali nikah. Dengan adanya akta perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah tercatat dan diakui keabsahannya oleh negara dan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga apapun akibat hukum yang timbul seperti hubungan hukum antara suami dan istri, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan waris mewarisi dapat ditentukan dengan jelas karena perkawinan yang dilaksanakan telah dicatatkan secara resmi.[16]

Selain itu, akta perkawinan juga menjadi alat bukti autentik bahwa perkawinan yang dilakukan telah tercatat oleh negara. Dengan adanya akta tersebut

---

[15] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 55.

[16] Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal At-Tafkir* Vol. 9 No. 2 (2016): 44.

dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perkawinan.[17] Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berujung pada perceraian sehingga sampai ke Pengadilan Agama dan salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperoleh haknya, karena adanya bukti autentik yaitu akta perkawinan. Selain itu, apabila suami atau istri melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan, maka akta perkawinan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama. Upaya hukum ke Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan oleh suami atau istri apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak ada akta perkawinan yang menunjukkan bukti sahnya perkawinan mereka menurut negara.[18]

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan juga menjadi dasar untuk menentukan keabsahan anak yang lahir sehingga anak mendapatkan kedudukan dan status hukum yang jelas dan hak-hak keperdataannya dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kemudian, pencatatan perkawinan pada dasarnya juga bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan identitas calon suami dan istri, serta memeriksa dokumen pendukung pada saat proses adminitrasi dengan tujuan untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak

[17] Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 1 (2022): 37.

[18] Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 1 (2013): 30–31.

bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan, karena pencatatan perkawinan hanya akan dilakukan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan.[19]

Pentingnya dilakukannya pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari perspektif negara. Bahwa maksud dari pencatatan tersebut diwajibkan yaitu dalam rangka fungsi negara untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab dari negara, serta harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang diatur oleh negara dimaksudkan agar perkawinan tersebut dapat dilihat sebagai suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan dan memiliki akibat hukum yang luas sehingga di kemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta autentik, yaitu akta perkawinan, dan pelayanan negara terkait dengan hak-hak yang timbul akibat dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi dan dijalankan secara efektif.[20]

Menurut Saidus Syahar, ada beberapa fungsi dari pentingnya pencatatan perkawinan, diantaranya supaya adanya kepastian hukum. Dengan adanya alat bukti yang kuat berupa akta perkawinan, maka dapat memudahkan dalam

---

[19] Arif Sugitanata, "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 21 No. 2 (2021): 295.

[20] Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *Asas: Jurnal Politik Hukum, Ekonomi, Dan Kebudayaan Islam* Vol. 6 No. 2 (2014): 102–103.

melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Kemudian, fungsinya agar dapat menjamin ketertiban masyarakat dalam administrasi perkawinan sehingga tujuan dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung oleh masyarakat. Selain itu, fungsi pencatatan perkawinan agar nilai-nilai norma keagamaan dan kepentingan umum lainnya dapat ditegakkan, sehingga peraturan yang dibuat dengan tujuan sebagai perbaikan sosial dapat berjalan efektif.[21]

Sementara itu, pentingnya pencatatan perkawinan juga mempunyai fungsi preventif, artinya pencatatan perkawinan berfungsi untuk mengatasi adanya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat dari perkawinan, baik menurut hukum agama maupun negara. Kemudian tidak akan terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah, serta untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan melaksanakan perkawinan.[22] Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah menjadi peran yang sangat penting dalam tahapan perkawinan karena pencatatan tersebut menjadi syarat sekaligus sebagai bukti untuk menentukan diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

3. Akibat Perkawinan Tidak Dicatatkan

Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaaan pasangan yang bersangkutan tanpa

---

[21] Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981), 108.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 60.

dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.[23] Meskipun perkawinan tersebut telah sah menurut agama bagi pasangan yang beragama Islam selama terpenuhi seluruh rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi apabila dilakukan tanpa pencatatan, maka perkawinan tersebut telah melanggar aturan yang berlaku sehingga tidak diakui oleh negara dan dinggap tidak pernah terjadi, karena tidak ada bukti autentik berupa akta nikah yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan negara, yaitu dengan didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diakui keabsahannya oleh negara sehingga apapun akibat hukum yang muncul tidak dapat dijamin dan dilindungi oleh negara sepenuhnya.[24]

Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang terikat, terutama terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Permasalahan hukum yang muncul bukan hanya terkait dengan ketidakabsahan perkawinan, akan tetapi juga mengenai kepastian hukum dan perlindungan terhadap segala akibat hukum yang timbul terhadap istri dan anak. Bagi suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan, tidak terdapat kerugian bagi dirinya. Sebaliknya, dengan perkawinan tidak dicatatkan tersebut justru menguntungkan

[23] Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Isbat Nikah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 2 No. 1 (2025): 65.

[24] Jamaluddin and Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 39-40.

bagi pihak suami.[25] Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan tersebut, antara lain akan mudahnya ditemui praktik perkawinan siri di tengah masyarakat sehingga dapat berisiko terjadinya poligami liar, karena jika perkawinan sebelumnya dilakukan tanpa dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka ada rasa kebebasan bagi suami untuk menikah lagi. Hal tersebut tentu saja merugikan pihak istri dan berakibat sampai kepada anak yang lahir karena suami bisa saja menghindar dan tidak memenuhi kewajibannya, seperti memberikan nafkah.[26]

Kemudian, perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan akibat negatif bagi pihak istri yang tentu saja sangat merugikannya, baik secara hukum maupun sosial. Misalnya, apabila terjadi persoalan atau pertengkaran dalam rumah tangga sehingga suami tidak memberikan kewajiban nafkah, maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap hak nafkah bagi istri. Selain itu, jika terjadi perceraian maka akan muncul kemungkinan istri tidak mendapatkan hak atas harta bersama karena secara hukum, perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, ataupun jika suami meninggal dunia maka istri bisa saja tidak mendapatkan harta warisan.[27] Semua itu dapat terjadi disebabkan karena untuk mendapatkan hak-hak tersebut, harus dibuktikan dengan bukti autentik bahwa perkawinan dilakukan secara sah baik menurut agama maupun negara, yaitu adanya akta nikah. Meskipun istri berusaha untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan, akan tetapi tanpa dengan

---

[25] Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 3 No. 1 (2022): 76.

[26] Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Solusi* Vol. 1 No. 4 (2014): 27.

[27] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

adanya alat bukti perkawinan yang sah, maka hal tersebut juga tidak dapat diterima, karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan istri tidak mempunyai bukti dokumen yang sah dan kuat secara hukum.[28]

Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan menyebabkan kedudukan istri menjadi tidak diakui oleh negara sehingga tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena perkawinannya tidak diakui oleh negara. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan yang menyebabkan istri kehilangan hak-haknya, maka istri tidak dapat menuntut dan menggugat hak tersebut secara hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2, menyebutkan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."* Pasal tersebut mengandung arti bahwa jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka istri tidak dapat menuntut jika hak-haknya sebagai istri tidak terpenuhi ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi istri dalam perkawinan tidak dicatatkan menjadi sangat lemah dan dirugikan karena tidak mendapat jaminan hukum atas hak-haknya.[29]

Perkawinan tidak dicatatkan juga mempunyai akibat negatif terhadap anak yang lahir. Anak tidak mendapatkan kedudukan dan status yang jelas di hadapan hukum negara, sehingga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya pemenuhan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan,

---

[28] Dyah Ochtorina Susanti and Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* Vol. 11 No. 2 (2016): 177.

[29] M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 9 No. 2 (2020): 4.

statusnya dianggap sebagai anak di luar kawin.[30] Hal tersebut disebabkan karena orang tuanya tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah sebagai dasar dan bukti untuk menunjukkan keabsahan perkawinan mereka, baik sah secara agama maupun negara sehingga anak yang lahir juga bisa diakui sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."* Menurut ketentuan yang diatur oleh negara, perkawinan tidak diakui keabsahannya apabila tidak dicatatkan sehingga jika ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka dianggap sebagai anak luar kawin. Akibatnya anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."* Pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak bisa kehilangan hak-hak keperdataan yang seharusnya mereka dapatkan dari ayahnya, seperti hak nafkah, hak nasab, dan hak waris.[31]

Di samping itu, anak tidak bisa menuntut secara hukum hak-hak tersebut kepada ayahnya, karena tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak keperdataannya dari negara, yang disebabkan oleh tidak adanya bukti yang

---

[30] Habib Shulton Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," *Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 1 No. 1 (2016): 49.

[31] Muhammad Joni, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak," *Musawa* Vol. 12 No. 2 (2013): 256.

menunjukkan bahwa dia anak sah yang lahir dari perkawinan sah menurut agama dan negara. Hal ini dapat menjadi sebab renggangnya hubungan antara ayah dan anak. Selain itu, ayahnya bisa saja menyangkal bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tersebut bukan anak kandungnya, karena tidak ada bukti autentik perkawinan orang tuanya sehingga menyebabkan anak tersebut secara otomatis dianggap sebagai anak luar kawin.[32]

Kemudian anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan hambatan ketika mengurus berbagai administrasi kependudukan, misalnya ketika pembuatan akta kelahiran, karena salah satu persyaratannya adalah akta nikah orang tua. Meskipun saat ini anak bisa saja mendapatkan akta kelahiran, akan tetapi untuk pencantuman hubungan nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya.[33] Selain itu, anak juga mengalami kendala ketika mengurus surat-surat keterangan yang syaratnya membutuhkan akta nikah orang tua, sehingga apabila tidak ada akta nikah tersebut maka dapat menyebabkan kerugian terhadap hak-hak anak.

Permasalahan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan yang sangat merugikannya adalah kehilangan hak untuk mendapatkan warisan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin, akibatnya anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Ketika ayah kandungnya meninggal dunia, maka anak bisa saja tidak mendapatkan

---

[32] Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 3 (2017): 266.

[33] Ury Ayu Masitoh, "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 (2018): 137.

bagian dari harta peninggalan ayahnya. Anak tidak dapat mewarisi harta ayahnya, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan sah, sehingga tidak berhak untuk memperoleh bagian sebagaimana ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Dalam hukum negara, status anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga karena sebab itulah anak tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.[34]

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi sehingga tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik perkawinan sah menurut agama dan negara, menimbulkan berbagai akibat negatif, baik secara hukum maupun sosial. Permasalahan hukum yang timbul, mulai dari ketidakabsahannya perkawinan tersebut sehingga tidak diakui oleh negara sampai dengan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak para pihak yang muncul karena akibat hukum dari perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan dalam proses perkawinan karena memberikan kemaslahatan, baik bagi suami, istri dan anak.

B. Wasiat Wajibah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti pesan, perintah, dan nasihat.[35] Kata

---

[34] Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2 No. 1 (2021): 55.

[35] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 107.

wasiat secara etimologi juga memiliki beberapa makna, yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat berarti pesan terakhir orang yang meninggal dunia.[36] Kemudian, kata wajibah adalah bentuk *muannats* yang dalam bahasa Arab berarti wajib, yang mesti dilakukan, yang tidak dapat dielakkan. Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai hukum wasiat yang wajib dilakukan atau wasiat yang diwajibkan.

Secara terminologi, wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia. Wasiat secara garis besar diartikan sebagai penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain sesudah meninggalnya orang tersebut.[37] Menurut Wahbah al-Zuhayli, wasiat adalah tindakan menyerahkan kepemilikan kepada orang lain secara sukarela dan pelaksanaanya ditangguhkan sampai pewasiat meninggal dunia.[38] Kemudian, wasiat juga berarti suatu *tasharruf* atau pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah,* artinya suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri tanpa ada paksaan dalam keadaan bagaimanapun, karena wasiat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada

---

[36] Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1810.

[37] Moh. Muhibbin, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Di Luar Perkawinan Sah Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 266.

[38] Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,* Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 155.

pihak lain sebagai suatu bentuk tindakan yang bersifat sukarela, baik dalam bentuk benda, hak, atau sesuatu yang bermanfaat lainnya dan berwasiat tersebut merupakan bagian dari perbuatan baik yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun serta pelaksanaanya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.

Kemudian ada konsep wasiat wajibah yang muncul sebagai bentuk pembaruan dalam hukum Islam. Istilah wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan dan bersifat mengikat terhadap hukum. Menurut Mardani, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal kemudian diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[39]

Fatchur Rahman memberikan definisi wasiat wajibah adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara, yaitu hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.[40] Suatu wasiat disebut dengan wasiat wajibah disebabkan karena dua alasan. Pertama, adanya unsur paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim tanpa tergantung pada kerelaan pewasiat dan persetujuan penerima wasiat, dalam hal ini pemberi wasiat tidak mempunyai hak untuk memilih. Kedua, ada kesamaan dengan

[39] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 120.
[40] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

ketentuan pembagian harta warisan, yaitu dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.[41]

Berdasarkan pengertian tersebut, maka berbeda antara wasiat dengan wasiat wajibah. Wasiat biasa secara umum dilakukan berdasarkan keinginan sukarela dari orang yang meninggal dunia, sedangkan yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang tetap harus dilaksanakan, baik diucapakan atau tidak diucapkan, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, karena pelaksanaan wasiat tersebut tidak dipengaruhi dan tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan pelaksanaan wasiat tidak membutuhkan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki. Akan tetapi pelaksanaannya berdasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilakukan.

Dasar hukum mengenai wasiat wajibah pada dasarnya berasal dari ketentuan umum mengenai dalil wasiat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian dari ayat tersebut ulama melakukan ijtihad yang disebabkan karena munculnya kebutuhan hukum dalam masyarakat, seperti kebutuhan untuk memberikan hak atau bagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada pihak tertentu yang tidak berhak menerima waris karena terhalang oleh syara' atau sebab hukum. Konsep wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad dari ulama dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

[41] Mardhatillah Ali, *Hukum Kewarisan Islam* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), 69-70.

Artinya: *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Ayat tersebut merupakan ayat yang paling berkaitan dengan wasiat yang menunjukkan keumuman perintah untuk berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat bagi seseorang yang telah datang tanda-tanda kematian padanya. Kewajiban wasiat menurut kebanyakan ulama berdasarkan pada kata *kutiba* yang bermakna wajib. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Jumhur berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk orang tua dan karib kerabat telah dinasakh, baik yang menerima warisan atau tidak. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa tetap mewajibkan wasiat untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan.[42]

Batasan untuk bagian harta yang dapat diwasiatkan, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal tersebut juga menjadi batas maksimal dalam memberikan bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada pihak tertentu yang tidak mendapatkan warisan dalam bentuk wasiat wajibah. Konsep sepertiga harta yang dapat diwasiatkan berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqash yang ketika sakit dikunjungi oleh Rasulullah. Sa'ad menyampaikan kepada Rasulullah bahwa akan mewasiatkan seluruh hartanya, kemudian beliau melarangnya. Rasulullah mengatakan bahwa besar jumlah sepertiga itu sudah banyak. Adanya batas wasiat hanya boleh maksimal sepertiga dari harta

[42] Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 151.

peninggalan juga bertujuan untuk melindungi ahli waris.[43]

2. Pendapat Ulama Tentang Wasiat Wajibah

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberlakuan wasiat wajibah. Perbedaan pendapat diantara ulama tersebut disebabkan karena berbedanya penafsiran mereka mengenai ketentuan hukum wasiat yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 180. Perbedaan pendapat di antara ulama juga terjadi setelah turunnya ayat tentang waris. Dalam menafsirkan ayat tersebut terdapat dua pendapat ulama mengenai wasiat wajibah, yaitu pendapat ulama yang memberlakukan wasiat wajibah dan pendapat ulama yang tidak memberlakukannya dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. [44]

Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa wasiat kepada orang tua dan karib kerabat sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Mereka berpegang bahwa ayat tersebut tetap dalam arti wajib. Di antara mereka yang berpendapat seperti itu, adalah Abi Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, dan al-Hasan.[45]

Ulama yang memberlakukan wasiat wajibah tersebut, mempunyai beberapa alasan dalam membolehkannya, yaitu bahwa seluruh ayat Al-Qu'ran merupakan muhkamat, yang artinya tidak ada *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an sehingga surat al-Baqarah ayat 180 tersebut tidak dinasakh atau dihapuskan hukumnya, baik oleh

---

[43] Siti Ropiah, *Wasiat Wajibah Solusi Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama* (Surabaya: Pustaka Media Guru, 2020), 44-45.

[44] Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Lampung: Pusaka Media, 2024), 184.

[45] Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 164.

ayat-ayat waris maupun hadits. Kemudian mereka menyatakan alasan lainnya bahwa surat al-Baqarah ayat 180 tersebut bersifat umum, lalu ditakhshis oleh ayat mawaris yaitu surat an-Nisa ayat 11 dan 12 dan hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi menurut mereka, surat al-Baqarah ayat 180 tersebut hanya berlaku untuk orang tua dan karib kerabat yang menurut ketentuan waris tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Sedangkan orang tua dan karib kerabat yang mendapatkan bagian warisan dikeluarkan oleh keumuman ayat wasiat tersebut. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 tersebut dinasakh sebagian oleh ayat waris, yaitu hanya kepada yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi, ayat wasiat tersebut masih berlaku bagi orang tua atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan atau yang tidak menjadi ahli waris.[46]

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa adanya ketentuan wasiat wajibah bagi orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dalam surat al-Baqarah ayat 180 tidak berlaku lagi. Ulama yang berpendapat demikian, yaitu Ibnu Umar dan Baidhawi. Alasan yang mereka kemukakan diantaranya, yaitu bahwa ketentuan dalam ayat wasiat tidak dapat diberlakukan lagi karena telah dinasakh oleh ayat waris. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat wasiat tersebut tidak dapat diterapkan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh hadits *la washiyyata li waritsin*, bukan oleh ayat waris. Kemudian mereka juga menyatakan bahwa ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat

[46] Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 164-168.

180 tersebut tidak diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat waris dan hadis. Kemudian alasan mereka bahwa ketentuan dalam ayat wasiat tidak dapat dilaksanakan karena telah dinasakh oleh ijma'.[47]

3. Penerapan Wasiat Wajibah di Indonesia

Konsep wasiat wajibah pertama kali digunakan oleh negara Mesir yang kemudian menjadi materi dalam hukum positifnya, yaitu melalui Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Ketentuan wasiat wajibah yang digagas oleh pemerintah Mesir, dirumuskan dengan dasar mengambil pendapat dari Ibnu Hazm terhadap surat al-Baqarah ayat 180. Menurut beliau, ayat tersebut menjelaskan suatu kewajiban untuk menjadikan wasiat agar diberikan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian harta warisan, sehingga apabila pewaris tidak ada memberikan wasiat, maka hakim di pengadilan yang bertindak sebagai pewaris, yaitu dengan memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian tersebut sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.[48]

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir tersebut menyatakan bahwa apabila pewaris tidak mewariskan kepada keturunan dari anak laki-laki pewaris, yaitu cucu, padahal anak laki-laki tersebut meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu itu wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki yang meninggal tersebut seandainya dia masih hidup, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan.

---

[47] Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 (2021): 155.

[48] Halim A, "Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 6 No. 2 (2018): 149.

Tetapi dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian harta yang diberikan kepadanya melalui jalan lain.[49]

Menurut peraturan tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dan kemudian mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan karena kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.[50] Besaran wasiat wajibah yang diberikan sebanyak bagian yang harus diterima oleh orang tua penerima wasiat wajibah tersebut jika seandainya masih hidup, akan tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Wasiat wajibah dalam undang-undang tersebut juga mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki.

Kemudian dengan ketentuan wasiat wajibah yang dijadikan oleh Mesir sebagai perundang-undangan merupakan suatu bentuk pembaruan dalam hukum keluarga Islam mengenai kewarisan yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidakadilan bagi cucu yatim yang tidak berhak mendapatkan bagian harta warisan sehingga dengan adanya aturan wasiat wajibah tersebut dapat menjadi jalan keluar bagi cucu untuk bisa menerima warisan. Ditetapkannya wasiat wajibah juga bertujuan agar orang-orang yang memiliki hubungan darah namun tidak menerima warisan juga bisa untuk berhak mendapatkan bagian dari harta pewaris.[51]

---

[49] Naily Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 3 No. 1 (2021): 39.

[50] Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin, Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98.

[51] Muhammad Nuruddien, "Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Reflektika* Vol. 17 No. 1 (2022): 15.

Pemberlakuan wasiat wajibah di Mesir mempunyai dampak besar terhadap negara-negara lain. Pembaruan hukum Islam yang dilakukan dengan menjadikan konsep wasiat wajibah sebagai materi dalam hukum positif juga diikuti dan diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Akan tetapi, pemberlakuan konsep wasiat wajibah yang diterapkan di Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan wasiat wajibah yang diatur oleh Mesir. Dalam undang-undang Mesir, wasiat wajibah diberikan untuk cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal sedangkan aturan wasiat wajibah di Indonesia ditujukan bagi anak angkat atau orang tua angkat.[52]

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 209 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *"Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya."* Pasal tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat. Selain itu, mereka juga secara nyata tidak diberi wasiat oleh pewaris, akan tetapi wasiat yang mereka terima diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah dan pemberiannya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.[53]

---

[52] Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* Vol. 1 No. 2 (2017): 49–50.

[53] Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2 (2010): 315.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam wasiat wajibah diantaranya, yaitu bahwa subjek hukum dari pasal tersebut adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. Wasiat wajibah tersebut tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara berdasarkan suatu putusan. Kemudian, jumlah bagian yang didapatkan penerima wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan pewaris dan tidak boleh melebihi dari besaran yang telah ditetapkan tersebut.[54]

Adanya ketetapan mengenai wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil pertemuan dari dua sistem hukum, yaitu hukum Islam yang tidak mengenal anak angkat dan hukum adat yang memberlakukan anak angkat sebagai anak kandung.[55] Menurut Daud Ali, bahwa pemberian hak melalui wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat, yaitu dengan dasar mengadopsi nilai hukum adat secara terbatas pada hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat yang menyangkut kepada pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari serta peralihan seluruh tanggung jawab terhadap anak angkat tersebut.[56] Adanya wasiat wajibah yang dimuat dalam KHI menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kesejahteraan hidup.

---

[54] Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 37.

[55] Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 91.

[56] M. Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 137.

Di samping itu, seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum di Indonesia dan munculnya berbagai peristiwa yang berkaitan dengan keadilan untuk mendapatkan hak bagian dari harta warisan orang yang telah meninggal dunia, maka pemberian wasiat wajibah digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain diperuntukkan untuk anak angkat atau orang tua angkat, wasiat wajibah juga diberikan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris non-muslim. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui beberapa putusan Mahkamah Agung, diantaranya Putusan MA No. 368 K/Ag/1995. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan hak waris dari pewaris, yaitu kedua orang tua kandung yang beragama Islam kepada salah seorang ahli waris non-muslim, yaitu anak. Jumlah bagian yang didapatkan sama dengan bagian anak perempuan lainnya melalui wasiat wajibah.[57]

Wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Ketentuan ini merupakan salah satu pembaruan hukum mengenai kewarisan yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan hakim di pengadilan. Hakim mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mempertimbangkan pemberian hak waris anak kandung dari perkawinan tidak dicatat dalam proses perkara hukum yang berhubungan dengan warisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada pihak yang tidak mendapatkan warisan karena

[57] Agus Nurdiansyah and Lilik Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 12 No. 2 (2023): 113.

adanya sebab hukum.[58]

Pemberian wasiat wajibah ditentukan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan agar mendapatkan rasa keadilan yang tepat bagi setiap pihak. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga yang mengurusi masalah yang berkaitan dengan wasiat termasuk wasiat wajibah merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam menentukan wasiat wajibah menurut prosedur yang resmi, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[59]

Ketentuan pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun, timbulnya permasalahan baru di tengah masyarakat sehingga karena masalah itu seseorang tidak mendapatkan keadilan atas haknya, maka membuat hakim harus keluar dari prosedur hukum dalam menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan ijtihad yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengaturnya dan hal tersebut merupakan kewenangan bagi hakim berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat sehingga dapat

---

[58] Abdul Kafi, Muhammad Semman, and Muhammad Yazidi Rahman, "Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 8 No. 1 (2024): 28.

[59] Mety Darmayani, Sahal Afhami, and Rini Winarsih, "Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Justicia Jurnal* Vol. 13 No. 1 (2024): 108.

membuat putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.[60]

C. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan statusnya masih berlaku sampai sekarang. SEMA tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di seluruh Indonesia.

Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berkaitan dengan Rapat Pleno Kamar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan diikuti oleh anggota dari setiap kamar yang ada. Dalam rapat tersebut membahas tentang berbagai permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang muncul pada masing-masing kamar di Mahkamah Agung. Kemudian, persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut menghasilkan suatu rumusan hukum dari setiap kamar. Rumusan tersebut yang akan diberlakukan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum yang dihasilkan dari Rapat Pleno Kamar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung terdiri dari enam bagian, yaitu Rumusan Pleno Kamar Pidana, Perdata, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, dan Kamar Kesekretariatan. Setiap kamar memuat suatu rumusan

[60] Syafi'i, "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia," *Misykat* Vol. 2 No. 2 (2017): 126.

hukum yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam rapat pleno kamar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membahas suatu permasalahan dengan ruang lingkup yang luas dan tidak hanya mengatur persoalan pada satu bidang hukum saja.

Salah satu bagian rumusan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah Rumusan Hukum Kamar Agama. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut telah menghasilkan rumusan yang terbagi dalam lima bidang hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Perwalian, Kewarisan, Ekonomi Syari'ah, dan Jinayat. Masing-masing dari bidang tersebut mempunyai rumusan hukum tersendiri yang dibuat berdasarkan berbagai permasalahan yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar Agama.[61]

Persoalan yang menjadi perhatian dan dibahas dalam Rapat Pleno Kamar Agama, di antaranya tentang semakin banyaknya sengketa mengenai hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. Dalam praktiknya, perkawinan yang dilakukan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang sehingga ketika orang tua meninggal dunia, anak sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak keperdataannya, seperti hak atas harta peninggalan orang tuanya. Oleh karena itu, dalam Rapat Pleno Kamar Agama dibuat suatu rumusan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagian Rumusan Kamar Agama bidang

[61] Mahkamah Agung, "SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" (2023): 5.

Hukum Kewarisan.

Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Kewarisan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman tentang anak kandung yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, akan tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. Rumusan hukum tersebut berbunyi bahwa *"Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris."* Ketentuan yang muncul dalam rumusan tersebut menjadi dasar tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.[62]

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk memberikan acuan kepada hakim ketika menghadapi persoalan yang melibatkan anak kandung dari perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan. Ketentuan dalam SEMA tersebut tidak mengubah status anak menjadi ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia, akan tetapi untuk memberikan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah agar anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap haknya. Di samping itu, hakim juga tetap memeriksa keabsahan perkawinan tersebut sesuai hukum Islam serta hubungan antar pihak yang dilihat melalui alat bukti yang sah hingga semua syarat untuk memberikan wasiat wajibah dapat terpenuhi.

---

[62] Mahkamah Agung, "SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan": 6.

Pemberlakuan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman yang jelas kepada hakim dalam menghadapi perkara tersebut sehingga dengan ditetapkannya anak tersebut mendapatkan wasiat wajibah, maka hal itu menunjukkan perlindungan terhadap hak anak. Di samping itu, ketentuan tersebut juga mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam praktik pengadilan agama. Sebelum adanya SEMA tersebut, belum ada pedoman yang secara tegas mengatur penyelesaian perkara mengenai hak anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap harta orang tuanya. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan konsistensi putusan dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hak anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.

BAB III

MAQASHID AL-SYARI'AH

A. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang posisinya menjadi *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibnu Manzur, dari segi kebahasaan istilah ini mengandung beberapa makna, yaitu *istiqamah al-thariq* yang berarti keteguhan dalam menempuh satu jalan dan *al-i'timad* artinya sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan, pegangan, atau sandaran.[1] Makna kata tersebut sama seperti konsep yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa Allah menjelaskan tentang jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nahl ayat 9, yaitu:

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۤىِٕرٌ ۗوَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ

Artinya: *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*

Selain itu, kata *maqshad* yang asalnya diambil dari bentuk *fi'il madhi qashada* juga memiliki makna *al-kasr fi ayy wajhin kana* artinya memecahkan masalah dengan cara apapun, kemudian juga bermakna *al-adl* berarti keadilan dan *al tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* yang arti dari kalimat tersebut adalah mengambil jalan tengah, maksudnya tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit.[2] Makna tersebut menunjukkan sikap moderat, yaitu tidak berlebihan dan

[1] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Ponorogo: Wade, 2017), 15.

[2] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

tidak pula meremehkan. Pengertian ini dapat terlihat dalam perintah untuk berperilaku sederhana dan seimbang dalam setiap tindakan dan perkataan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Luqman ayat 19, sebagai berikut:

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

Artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.*

Kemudian arti kata *qashd* yang dipakai dalam makna tersebut juga dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

Artinya: *Dari Jabir ibn Samrah, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasul Saw., shalat dan khutbahnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek."* (HR. Muslim)

Berdasarkan makna-makna tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *al-qashd* digunakan untuk menunjukkan upaya mencari jalan yang benar serta kewajiban untuk tetap berpegang teguh pada jalan tersebut. Kata *al-qashd* juga mengandung makna bahwa setiap perbuatan maupun ucapan harus dilakukan secara adil dan proporsional, artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kurang, tetapi dengan cara mengambil jalan tengah. Dengan demikian, *maqashid* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dengan tujuan untuk mencapai kebeneran yang dapat membimbing seseorang menuju jalan yang lurus. Kebenaran tersebut harus diyakini dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga melalui hal itu seseorang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam keadaan apapun.[3]

[3] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 16.

Adapun kata *syari'ah,* secara kebahasaan mengandung beberapa makna, yaitu *al-warid* yang artinya jalan. Kata tersebut juga digunakan dalam ungkapan *nahwa al-ma'i*, yaitu jalan atau tempat yang mengantarkan menuju ke sumber air, lalu dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata s*yari'ah* berarti suatu metode atau jalan yang jelas dan terang. Kemudian kata tersebut mengarah kepada suatu jalan menuju Tuhan. Dikatakan dalam sebuah ungkapan yang menunjukkan makna dari *syari'ah*, yaitu *syar'atu lahu nahjan* yang berarti aku menetapkan baginya suatu jalan, dengan maksud adanya pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk dijalani. Kata *syari'ah* juga digunakan untuk menyebut sebuah tempat yang berada di tepi pantai atau daerah yang menjadi jalan menuju sumber air. S*yari'ah* juga biasa dipakai untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *al-sunnah* (kebiasaan).[4]

Kata *syari'ah* menurut bahasa pada mulanya memiliki makna sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan minum. Selanjutnya orang-orang Arab menggunakan istilah *syariah* dengan arti jalan yang lurus atau *al-shirath al-mustaqim*. Penggunaan makna tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa sumber air merupakan asal kehidupan dan keselamatan bagi fisik manusia, sebagaimana jalan yang lurus juga berfungsi sebagai petunjuk untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Dengan melalui jalan tersebut, kehidupan spiritual seseorang dapat terjaga dan potensi akal yang ada pada manusia dapat dikembangkan secara optimal.[5]

---

[4] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

[5] Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 30.

Selain itu, secara etimologi kata *syari'ah* juga memiliki arti tempat mengalirnya air yang menjadi sumber minum bagi hewan-hewan yang dalam bahasa Arab disebut *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab*. Makna tersebut dapat ditemui dalam hadits Nabi, yaitu *fa asyra'a naqatahu* artinya seseorang yang memasukkan untanya ke dalam tempat air yang mengalir dengan tujuan untuk memberi minum kepada unta tersebut. Kemudian, *syari'ah* juga dimaknai sebagai *masyra'ah al-ma'* yang berarti tempat tumbuh atau sumber munculnya mata air. Maksud istilah tersebut adalah tempat lewatnya orang-orang yang minum sehingga manusia mengambil dan meminum air dari tempat itu sebagai cara untuk memenuhi kebutuhahan hidup mereka.[6]

Penggunaan istilah *syari'ah* dengan makna-makna tersebut dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa kata *syari'ah* mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (QS. al-Jatsiyah: 18)

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

Artinya: *Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang* (QS. al-Maidah: 48)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى ...

Artinya: *Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama, yaitu apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa…* (QS. al-Syura: 13)

[6] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 17.

Makna *al-syari'ah* sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air menunjukkan filosofi bahwa air memiliki kedudukan yang sangat penting dan sebagai unsur utama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, serta tumbuhan. Begitu pula dengan agama Islam menjadi pedoman dan sumber kehidupan bagi setiap muslim. Peran syari'at Islam memberikan petunjuk yang dapat mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, kemajuan, serta keselamatan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan tidak adanya *syari'ah*, manusia akan kehilangan arah dan tidak akan memperoleh kebaikan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana seseorang yang tidak dapat bertahan hidup tanpa mendapatkan air untuk diminum. Oleh sebab itu, syari'at Islam dipandang sebagai sumber dari segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.[7]

Dalam kitab *al-Muwafaqat,* Imam al-Syatibi menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan konsep *maqashid syari'ah*, seperti *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda, akan tetapi ketiganya mengandung makna yang sama, yaitu tujuan ditetapkannya syari'at oleh Allah. Beliau tidak membuat definisi secara khusus, akan tetapi beliau lebih memfokuskan kepada isi dari *maqashid syari'ah*. Menurut Imam al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.[8] Sebagaimana ungkapan beliau dalam kitab *al-Muwafaqat*, yaitu:

---

[7] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah,* 9.

[8] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 63-64.

هذِهِ الشَّرِيعَةُ .... وُضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا

"Syari'at ini ... ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan (maqashid) pembuat syari'at (Allah) dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia secara bersamaaan."

Dalam ungkapannya yang lain, al-Syatibi juga menyatakan:

الأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

"Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan para hamba."

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tersebut hanya dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dijaga dan dipelihara. Kelima unsur tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut menjadi dasar utama dalam setiap penetapan hukum Islam karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Dalam upaya menjaga lima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maqashid al-daruriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*. Menurut al-Syatibi, tingkat *hajiyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyat*. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi tingkat *hajiyat*, sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyat* dan *tahsiniyat*.[9]

Maqashid syari'ah merupakan makna, tujuan, dan maksud yang diinginkan oleh Allah dalam menetapkan hukum-hukum syari'at supaya terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam kajian ushul fikih, para ulama juga memahami bahwa konsep *maqashid syari'ah* dikenal dengan istilah *asrar al-syari'ah*, artinya suatu hikmah atau rahasia yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syara' dan pada hakikatnya ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan dan kesulitan serta

[9] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 70-72.

menciptakan kemaslahatan untuk mereka, bukan hanya di kehidupan dunia tetapi juga di akhirat.[10]

Di samping itu, *maqashid syari'ah* secara terminologi juga didefinisikan oleh para ulama, khususnya ulama ushul fikih. Menurut Ibnu Asyur, *maqashid syari'ah* yaitu berbagai makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah secara umum dalam penetapan setiap hukum. Sejalan dengan pendapat al-Raisuni bahwa wujud dari berbagai tujuan yang telah ditetapkan syari'ah untuk diterapkan demi kemaslahatan manusia. Kemudian, Al-Izz bin 'Abd al-Salam menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syari'ah mengandung nilai kemaslahatan, baik dalam rangka menolak kemudaratan maupun menarik kebaikan.[11]

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa *maqashid syari'ah* yaitu maksud dan tujuan Allah dalam mencetuskan hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan melalui terpenuhinya kebutuhan yang bersifat daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.[12] Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan oleh nash dan berbagai hukum syari'at dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut mencakup seluruh ketentuan syari'at, baik berupa perintah, larangan, ataupun hal-hal yang dibolehkan dan berlaku untuk seluruh umat.[13]

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *maqashid syari'ah* merupakan rahasia, hikmah, dan tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh

---

[10] Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 6 No. 1 (2014): 34.

[11] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24-25.

[12] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), 197.

[13] Daeng Naja, *Bekal Bankir Syari'ah* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 130.

Allah dalam menetapkan setiap hukum, yaitu kemaslahatan manusia. Pemahaman mengenai *maqashid syari'ah* sangat penting dan berguna bagi seorang mujtahid ataupun untuk orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, dapat membantu mereka menetapkan suatu hukum secara tepat dan memudahkan dalam memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu, dengan menguasai *maqashid syari'ah* dapat memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan ketentuan yang telah ada dalam nash serta memberlakukan pendapat para ulama dalam kitab fikih sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Bagi masyarakat secara umum, pemahaman terhadap tujuan dan hikmah dalam penetapan hukum dapat membantu mereka untuk mengetahui makna yang ada di balik suatu hukum sehingga memotivasi mereka untuk melaksanakan hukum tersebut.[14]

B. Pembagian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah memiliki beberapa pembagian yang dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Pembagian *maqashid syari'ah* dari segi subjektivitas

   Imam al-Syatibi dalam kajiannya yang terdapat dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* membagi *maqashid syariah* menjadi dua kategori utama, yakni *qashd al-Syari'* (tujuan pembuat hukum) dan *qashd al-mukallaf* (tujuan subjek hukum).[15] Menurut al-Syathibi, apabila *maqashid syari'ah* ditinjau dari aspek kepentingan dan kehendak al-Syari', maka dapat dikelompokkan

[14] Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Maqashid Al-Syari'ah," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 16 No. 1 (2016): 90.

[15] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 68.

menjadi empat bagian, yaitu:

a. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum)

Bagian ini menjelaskan tujuan utama Allah dalam menetapkan suatu syari'at atau aturan hukum bagi manusia adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan serta kerusakan. Al-Syathibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum yang diturunkan Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali hanya demi kebaikan dan kepentingan manusia. Kemudian berhubungan dengan kemaslahatan yang ingin diwujudkan tersebut, al-Syathibi mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *al-dharuriyat* atau primer sebagai kebutuhan pokok yang bersifat mendasar dan harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, *al-hajiyyat* atau sekunder sebagai kebutuhan penunjang untuk menghindarkan manusia dari kesusahan serta kesulitan, dan *al-tahsiniyyat* atau tersier sebagai kebutuhan penyempurna serta pelengkap dari dua *maqashid* sebelumnya.[16]

b. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan syari'at untuk dapat dipahami)

Pada bagian kedua ini menyebutkan bahwa penetapan hukum syari'at dimaksudkan agar manusia mampu memahami isi dan maksud dari ketentuan hukum tersebut. Dalam pembahasannya yang menjadi perhatian utama adalah bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu bahasa

[16] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 112.

Arab sehingga agar bisa memahami isi dan maksudnya harus mempunyai pengetahuan yang cukup, seperti menguasai kaidah kebahasaan, gaya bahasa, serta metode pemaknaan lafaz yang benar.[17] Di samping itu, pemahaman terhadap bahasa Al-Qur'an tidak bergantung pada penguasaan ilmu-ilmu sains, seperti matematika, fisika, kimia, dan ilmu alam lainnya sehingga hukum syari'at dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya kesulitan. Al-Syathibi mengemukakan dua poin penting dalam hal ini, yaitu seseorang harus memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab untuk bisa memahami hukum serta tujuannya dan orang Arab lebih mampu memahami *maslahat* daripada orang non-Arab.

c. *Qashd al-Syari' fi wadh'I al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya)

Pembahasan dalam bagian ini berfokus pada prinsip pelaksanaan taklif dalam syari'at Islam. Al-Syathibi membaginya ke dalam dua masalah pokok, yaitu pembebanan di luar kemampuan manusia dan pembebanan yang di dalamnya mengandung kesulitan. Al-Syathibi menekankan bahwa pembebanan hukum tidak bertujuan untuk memberatkan manusia atau melampaui dari batas kemampuannya. Jika seseorang tidak mampu menanggungnya, maka Allah tidak akan membebankan syari'at kepadanya. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan, maka syari'at memberikan keringanan beban sebagai bentuk kasih sayang dan kemudahan

[17] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 113.

yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya.[18]

d. *Qashd al-Syari'fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (tujuan Allah agar manusia senantiasa berada dalam bimbingan dan aturan hukum syara')

Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk menempatkan manusia agar selalu berada dalam tuntunan hukum syari'at pada setiap aspek kehidupannya, yaitu tunduk dan patuh dalam melaksanakan ketentuan syari'at. Kemudian, tujuan ditetapkannya syari'at adalah untuk mengeluarkan manusia itu sendiri dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syari'at agama. Dengan cara mengikuti aturan-aturan syari'at Islam, diharapkan manusia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya serta menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama dalam melakukan berbagai aktifitas, karena dengan selalu mengikuti petunjuk agama pada setiap tindakan, maka perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah sehingga mendapatkan pengakuan dari Allah Swt..[19]

Adapun tentang *qashd mukallaf* (tujuan mukallaf) menekankan pada dua aspek utama. Pertama, berkaitan dengan niat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah. Tujuan syar'i dalam pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan niat atau dorongan yang melatarbelakangi suatu perbuatan tersebut dilakukan, yaitu niatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Dengan demikian, niat menjadi dasar dan pondasi dalam menentukan nilai dan keabsahan suatu amal. Pembahasan mengenai

[18] Busyro, *Maqashid Syari'ah,* 114.
[19] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 56-58.

pentingnya niat dalam setiap perbuatan menegaskan bahwa niat tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan suatu amalan yang dilakukan. Kedua, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan atau menjalankan perintah dengan tujuan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, maka pelaksanaannya menjadi batil karena dinilai tidak sah secara syar'i. Inti dari bagian ini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sebagai hamba harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.[20]

2. Pembagian maqashid syari'ah dari segi orisinalitas

Berdasarkan orisinalitasnya, *maqashid syari'ah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Maqashid al-Ashliyah* atau tujuan utama, merupakan tujuan-tujuan primer yang tidak didorong oleh kecenderungan atau kepentingan pribadi mukallaf. Akan tetapi, maksud dan tujuan dasar tersebut secara murni dikehendaki oleh Allah sejak awal hukum itu disyari'atkan.[21] Tujuan ini sejalan dengan *maqashid dharuriyah* karena bersifat mutlak dan universal, artinya berlaku untuk seluruh mukallaf tanpa adanya pengecualian, serta tidak bergantung pada tujuan lain dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan situasi maupun kondisi sehingga karena sebab itu *maqashid* ini bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun dalam hal ibadah mempunyai

[20] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 114-115.

[21] Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* Vol. 6 No. 1 (2021): 95.

tujuan utama. Dengan tujuan utama tersebut, seseorang dapat mengetahui maksud yang sebenarnya dari setiap ketentuan yang Allah tetapkan.

b. *Maqashid al-tabi'ah* atau tujuan tambahan, merupakan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan adanya kecenderungan mukallaf. Maqashid ini juga berfungsi untuk menguatkan tujuan asal, seperti tujuan utama perkawinan untuk memperoleh keturunan sedangkan tujuan tambahannya mencari ketenangan. Dengan melalui maqashid ini, maka aspek-aspek yang menjadi fitrah manusia akan terpenuhi, seperti tujuan sekunder dari disyari'atkannya menikah adalah pemenuhan terhadap kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Akan tetapi, tujuan sekunder tidak bisa berdiri sendiri melainkan berfungsi sebagai sarana pelengkap dan penyempurna bagi tercapainya tujuan primer.[22] Menurut Ibn Taimiyah, dua bentuk tujuan hukum tersebut memiliki hubungan dan tidak boleh saling bertentangan yang dapat menghilangkan tujuan utama, karena *maqashid al-ashliyah* akan mewujudkan dan menentukan *maqashid al-tabi'ah,* serta sebaliknya tujuan tambahan juga memperkuat tercapainya tujuan utama.[23]

3. Pembagian *maqashid syari'ah* dari sisi universalitas

Maqashid syari'ah ditinjau dari segi universalitasnya atau ruang lingkup pemberlakuan hukum, diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

a. *Maqashid al-syari'ah al-'ammah*

Maqashid ini mengacu kepada nilai, hikmah, dan tujuan umum yang

[22] Salimul Jihad, *Nilai-Nilai Tarbawi Dan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi* (Mataram: Sanabil, 2020), 76.

[23] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 140.

terdapat dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan hukum Islam tanpa adanya batasan pada bidang tertentu. Tujuan tersebut mencakup makna dasar yang ada pada seluruh atau sebagian besar *tasyri'*, seperti prinsip kemudahan, keadilan, penghapusan kesulitan, dan toleransi.[24] Kemudian, termasuk dalam cakupan *maqashid al-'ammah* ini berbagai persoalan pokok yang berperan sebagai tujuan dari syari'at untuk kebaikan seseorang sehingga berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tujuan-tujuan pokok tersebut dikenal dengan istilah *al-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang seluruhnya menjadi landasan utama syari'at dalam mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia.[25] Apabila ada peristiwa atau perkara yang berlawanan dengan prinsip umum, maka dianggap tidak sejalan dengan tujuan syari'at dan karena sebab itu suatu hukum perlu ditetapkan sesuai dengan maksud umum pensyari'atannya.[26]

b. Maqashid al-syari'ah al-khassah

Maqashid ini merupakan tujuan khusus yang diinginkan oleh syari'at dalam penetapan hukum tertentu untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid* ini berkaitan dengan hikmah dan manfaat yang terkandung dalam hukum-hukum syari'at tertentu yang

[24] Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* Vol. 6 No. 6 (2018): 36.

[25] Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syari'ah*, Bandung (Media Sains Indonesia, 2020), 120.

[26] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 145.

bersifat khusus.[27] Tujuan ini dapat dilihat contohnya dalam beberapa bidang, seperti syari'at telah menetapkan berbagai bentuk ibadah dan tujuan dari pensyari'atan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mukallaf terutama untuk kehidupan akhiratnya. Dalam hal perkawinan yang mengatur tentang pemilihan pasangan, keberadaan wali dan saksi, serta larangan terhadap bentuk-bentuk perkawinan tertentu yang dapat merusak tujuan perkawinan.

Kemudian dalam muamalah, syari'at juga mengatur segala bentuk kesepakatan yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, serta larangan untuk melakukan riba dan penipuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi tersebut. Dalam hukum waris yang menetapkan bagian tertentu bagi ahli waris dan pembagian harta secara adil kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya dalam bidang hukum pidana Islam yang menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelaku kejahatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam bidang siyasah, syari'at mengatur tentang prinsip kepemimpinan dan tata cara mengelola pemerintahan. Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, menunjukan bahwa setiap hukum syari'at memiliki tujuan khusus untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[28]

4. Pembagian *maqashid syari'ah* kepada *maqashid kulliy* dan *juz'iy*

Maqashid kulliy adalah prinsip-prinsip umum dalam syari'at yang

[27] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol. 5 No. 1 (2023): 109.

[28] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 145-147.

terkandung dalam suatu nash dan memuat rahasia, hikmah, dan tujuan universal yang ada di balik keseluruhan penetapan hukum Islam sehingga prinsip ini menjadi gambaran besar bagi orientasi syari'at. Sebagai contoh, firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi manusia. Kemudian, prinsip ini dikuatkan oleh sabda Nabi yang menyatakan bahwa beliau diutus dengan membawa ajaran agama yang lurus dan penuh dengan kemudahan. Ketentuan umum semacam itu berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai hasil ijtihad ulama. Jika ada suatu ijtihad yang dinilai memberatkan dan menimbulkan kesulitan untuk diterapkan oleh umat, maka perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan *maqashid kulliy* tersebut.

Adapun *maqashid juz'iy*, yaitu tujuan-tujuan syari'at yang bersifat parsial atau sebagian dan terdapat dalam nash tertentu yang mengandung alasan, hikmah, serta rahasia penetapan suatu hukum secara khusus. Sebagai contoh, adanya keringanan bagi orang sakit atau musafir untuk tidak berpuasa dengan tujuan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) yang mereka hadapi. Selain itu, adanya ayat atau hadis mengenai kebolehan melakukan jual beli dan kerja sama ekonomi yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[29]

Pembagian *maqashid* ke dalam bentuk *kulliy* dan *juz'iy* mempunyai fungsi penting untuk memahami berbagai tujuan dan manfaat yang ingin diwujudkan dalam penetapan hukum Islam. Di samping itu, dengan melalui klasifikasi

[29] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 148.

maqashid tersebut dapat diketahui tingkat urgensi atau kepentingan dari setiap manfaat dan tujuan hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menentukan tujuan mana yang harus didahulukan dalam penerapan dan pengembangan suatu hukum serta untuk menetapkan prioritas kemaslahatan yang ingin dicapai. Hal itu untuk membuktikan satunya tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah untuk umat Islam melalui nabi-Nya.[30]

5. Pembagian *maqashid syari'ah* berdasarkan tingkat urgensinya

Maqashid syari'ah dari segi kepentingan dan kekuatannya, dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. *Al-Dharuriyyat* atau kebutuhan primer, merupakan segala sesuatu yang wajib ada yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi atau tidak dijaga dengan baik, maka suatu kemaslahatan yang diinginkan akan hilang dan kehidupan manusia mengalami kerusakan di dunia dan akhirat secara keseluruhan.[31] Pada tingkat ini, kebutuhan primer bersifat mendasar dan harus segera dipenuhi karena menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia. Unsur-unsur yang termasuk kategori *al-dharuriyat* disebut dengan istilah *al-dharuriyat al-khams* yang menuntut pemeliharaan atas lima kebutuhan dasar, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut harus dimiliki dan dijaga oleh seseorang secara mutlak, karena sebab itu Allah

[30] Abd Wahid, "Reformasi Maqashid Syari'ah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Vol. 9 No. 2 (2018): 225.

[31] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 120.

memerintahkan untuk melakukan segala usaha yang dapat menjaga dan menyempurnakannya serta melarang setiap perbuatan yang dapat merusak atau mengurangi salah satu dari lima kebutuhan pokok tersebut.[32]

b. *Al-Hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, adalah suatu kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. Di samping itu, pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut juga membuat pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Apabila kebutuhan pada tingkat ini diabaikan, maka tidak menyebabkan kerusakan yang membahayakan kehidupan dunia ataupun akhirat dan tidak mengganggu kemaslahatan umum.[33] Akan tetapi, manusia akan mendapatkan kesusahan dalam menjalani berbagai aktifitas sehingga tidak dapat merealisasikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut serta bisa menimbulkan kesempitan bagi individu. Dengan adanya pemenuhan terhadap kebutuhan *al-hajiyyat*, maka dapat menyampaikan manusia untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyyat* sekaligus juga meningkatkan kualitasnya. Aspek *hajiyyat* ini bersifat memudahkan dan menghindarkan manusia dari kesulitan sehingga berperan sebagai kebutuhan sekunder yang menunjang kehidupan mukallaf.[34]

c. *Al-Tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier, merujuk kepada kebutuhan yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia dari sisi keindahan, etika, adat kebiasaan, akhlak mulia, maupun kehormatan. Jika bagian ini

---

[32] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wadegroup, 2016), cet.ke-1, 121.

[33] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 72.

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213-214.

tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam dan rusak serta tidak pula menyebabkan kesulitan baginya.[35] Selain itu, aspek *tahsiniyyat* ini tidak menjadi hambatan dalam upaya pemeliharaan lima kebutuhan pokok, karena hanya bersifat sebagai pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan ini ditujukan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu dengan cara membiasakan perilaku yang baik serta menjauhi tindakan yang tidak pantas sesuai dengan pertimbangan akal sehat dan nilai-nilai etika. Dalam penetapan hukum Islam, kebutuhan pada tingkat ini berkedudukan sebagai hukum sunat pada suatu perintah dan makruh pada perbuatan yang sifatnya larangan.[36]

C. Unsur Pokok Maqashid Syari'ah

Tujuan awal dari diberlakukannya suatu syari'at adalah untuk menciptakan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, suatu kemaslahatan dapat tercapai dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

   Penjagaan terhadap agama, apabila ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, pemeliharaan agama pada tingkat *dharuriyyat*, artinya menjaga dan menjalankan segala kewajiban pokok sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama yang bersifat mendasar dan primer, seperti melakukan shalat lima waktu, berpuasa, zakat, dan haji. Di

[35] Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

[36] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 123.

samping itu, agama juga wajib dilindungi dari berbagai ancaman yang berasal dari luar sehingga adanya perintah untuk berjihad. Berdasarkan hal itu, kewajiban yang telah ada harus dilaksanakan karena apabila diabaikan bahkan ditinggalkan, maka dapat mengancam serta merusak keberlangsungan dan eksistensi agama.[37]

Kedua, pemeliharaan agama pada tingkat *hajiyyat* dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan-ketentuan agama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Sebagai contoh, adanya kebolehan untuk menjamak dan mengqashar shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan tersebut tidak berkaitan langsung dengan keberadaan agama sehingga apabila tidak diterapkan maka tidak sampai mengancam eksistensi agama, akan tetapi dapat menyebabkan kesulitan bagi orang yang bersangkutan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, pemeliharaan agama pada tingkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti berbagai ajaran dan anjuran agama yang berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah serta menjaga kehormatan dan martabat manusia. Contohnya, menutup aurat dan anjuran mengenakan pakaian yang baik ketika melaksanakan shalat, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat baik di dalam maupun di luar shalat serta memakai wewangian ketika pergi ke masjid. Apabila ketentuan pada tingkat ini tidak dapat dilaksanakan karena ada kendala tertentu, maka hal itu tidak akan membahayakan eksistensi agama serta tidak pula menimbulkan kesulitan. Meskipun demikian, aspek *tahsiniyyat* tetap

[37] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

berperan penting dalam suatu ketentuan karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan dalam melindungi agama pada tingkat *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.[38]

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa jika dilihat dari tingkat kepentingannya terbagi menjadi tiga tingkatan. Penjagaan jiwa pada tingkat *dharuriyyat*, yaitu dilakukan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila kebutuhan pokok tersebut tidak dipenuhi dapat menimbulkan ancaman bagi keberadaan jiwa manusia. Di samping itu, Islam juga melarang tindakan yang membahayakan jiwa sendiri maupun orang lain, misalnya larangan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at, mengharamkan perbuatan bunuh diri dan penganiayaan meskipun tidak menyebabkan kematian. Jika ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan jiwa diabaikan, maka keberlangsungan dan keselamatan manusia akan terancam.[39]

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyat*, diwujudkan melalui ketentuan yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, kebolehan berburu binatang untuk memperoleh makanan yang halal dan baik serta laki-laki boleh mengenakan sutera dalam kondisi cuaca yang sangat dingin. Apabila ketentuan pada tingkat *hajiyyat* diabaikan maka hal itu

[38] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), 155-156.

[39] Busyro, *Maqashid Syari'ah,* 127.

tidak akan membahayakan kepada eksistensi jiwa manusia, akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan serta berkurangnya kenyamanan dalam menjalani kehidupan.

Adapun pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, yaitu dengan melalui penerapan adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ditetapkan pengaturan cara makan dan minum yang baik, seperti mengambil makanan yang berada di dekatnya dan tidak makan atau minum sambil berdiri. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan perilaku dan bagian untuk membentuk akhlak yang baik sehingga tidak menyebabkan ancaman terhadap jiwa maupun kesulitan pada hidup seseorang jika tidak dilakukan, karena fungsinya hanya sebagai penyempurna.[40]

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*)

Penjagaan terhadap akal pada bagian *dharuriyat*, dilakukan dengan memastikan bahwa seseorang memiliki akal yang sehat dan berfungsi dengan baik. Karena sebab itu, syari'at menetapkan kewajiban menuntut ilmu sebagai usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akal. Di samping itu, segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal dilarang oleh syari'at, seperti larangan meminum minuman keras ataupun berbagai zat yang berdampak buruk terhadap akal. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dapat membahayakan eksistensi dan fungsi akal manusia.

Perlindungan akal pada tingkat *hajiyyat* dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai sarana yang mendukung proses peningkatan kualitas

[40] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 128.

akal, salah satunya mendirikan sekolah untuk tempat belajar sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, segala tindakan yang bisa merusak fasilitas untuk tempat menuntut ilmu sehingga menjadi penghalang mendapatkan pengetahuan juga dilarang oleh syari'at, seperti membakar buku dan merusak gedung sekolah. Jika ketentuan tersebut diabaikan meskipun tidak sampai mengancam keberadaan akal manusia, akan tetapi dapat membatasi proses seseorang untuk mendapatkan ilmu sehingga menimbulkan kesulitan dalam menjalani hidup.[41]

Pemeliharaan akal pada aspek *tahsiniyyat* dapat diwujudkan melalui anjuran untuk menuntut ilmu di tempat atau lembaga pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, menjauhkan diri dari berbagai aktifitas yang bersifat khayalan berlebihan dan hanya ada dalam angan-angan maupun menghindar dari mendengar atau melihat sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ketentuan tersebut tidak secara langsung dapat meningkatkan kemampuan akal ataupun mengancam keberadaannya apabila tidak dilaksanakan. Akan tetapi, jika anjuran itu diikuti kemudian juga menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak memberikan faedah, maka akan menjadi pendorong dalam membentuk akal yang lebih baik dan berkualitas serta dapat menjaganya dari berbagai pikiran yang bisa mengacaukan bahkan mengotori fungsi akal tersebut.[42]

4. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan berdasarkan tingkat kebutuhannya dapat

[41] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 214.
[42] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 129.

diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. *Pertama*, pemeliharaan keturunan pada tingkat *dharuriyyat* dapat diwujudkan dengan adanya pensyari'atan untuk menikah serta larangan untuk melakukan zina, karena pernikahan merupakan suatu jalan yang sah untuk memperoleh keturunan sehingga bisa mendapatkan pengakuan yang jelas terhadap status keturunannya, sedangkan keturunan yang lahir dari perbuatan zina tidak akan diakui karena tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam penetapan nasab menurut syari'at. Berdasarkan hal itu, apabila ketentuan yang mengatur tentang cara menjaga garis keturunan diabaikan maka akan mengancam dan merusak keberlangsungan dan eksistensi keturunan tersebut. Dengan adanya kejelasan terhadap garis keturunan memiliki peran penting karena mendatangkan kemaslahatan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat.[43]

Kedua, penjagaan keturunan pada aspek *hajiyyat* dapat dilakukan melalui berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menjamin untuk dilaksanakannya fungsi pemeliharaan keturunan secara baik. Contohnya, keharusan untuk menghadirkan saksi dalam pernikahan, penyebutan mahar saat akad nikah, serta pemberian hak talak kepada suami. Apabila aturan tersebut tidak dipenuhi dapat menyebabkan kesulitan, seperti masalah ketika pembuktian dan pengakuan sahnya perkawinan sehingga berakibat pada status keturunan serta menimbulkan kesulitan dalam mengakhiri hubungan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, adanya berbagai larangan bertujuan untuk menghilangkan

[43] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 130.

kesulitan yang dapat merusak usaha dalam menjaga keturunan.[44]

Ketiga, perlindungan keturunan bagian *tahsiniyyat* dapat direalisasikan melalui berbagai ketentuan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaanya. Sebagai contoh, disyari'atkannya khitbah, dibolehkan untuk melihat calon pasangan yang akan dipinang, serta dianjurkan untuk mengadakan walimah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses perkawinan. Jika ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan keberlangsungan keturunan serta tidak pula menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya mengurangi unsur kesempurnaan dalam pelaksanaannya.[45]

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Maal*)

Pemeliharaan terhadap harta, jika ditinjau dari aspek kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, penjagaan harta pada tingkat *dharuriyyat* dapat dilakukan melalui berbagai ketentuan syari'at yang mengatur tentang kepemilikan harta, mulai dari cara mendapatkan, mengelola, sampai mendistribusikannya secara benar. Contohnya, disyari'atkan kegiatan jual beli sebagai sarana untuk memperoleh kepemilikan harta yang sah, kewajiban bekerja untuk mencari rezeki, ketentuan pembagian harta melalui hukum waris, serta adanya pengaturan mengenai pembayaran zakat. Selain itu, syari'at juga melarang berbagai cara dalam memperoleh dan menggunakan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti mencuri, melakukan riba,

[44] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah,* 131.
[45] Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*, 35.

serta memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Apabila ketentuan tersebut diabaikan dan dilanggar maka dapat mengancam eksistensi harta dan akan menimbulkan kerugian yang berkaitan langsung dengan perlindungan harta.[46]

Kedua, pemeliharaan harta pada bagian *hajiyyat* dapat diterapkan dengan mengikuti berbagai aturan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam aktifitas ekonomi dan pengelolaan terhadap harta. Contohnya, disyari'atkan akad jual beli dengan sistem salam untuk memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkan modal, dibolehkannya transaksi sewa menyewa, utang piutang, dan berbagai bentuk muamalah lainnya yang membantu kelancaran kegiatan ekonomi. Di samping itu, ada larangan mengenai perbuatan yang dapat menimbulkan kesulitan dan ketidakadilan, misalnya menimbun barang dagangan dan melakukan transaksi jual beli pada saat pelaksanaan shalat Jumat. Apabila ketentuan tersebut tidak diterapkan maka tidak akan membahayakan keberadaan harta seseorang, tetapi dapat menyebabkan kendala dan kesulitan bagi pihak yang bersangkutan dalam hal harta sehingga dengan adanya aturan itu memiliki peran penting dalam mewujudkan kemudahan bagi hidup manusia.[47]

Ketiga, perlindungan harta pada aspek *tahsiniyyat* dapat berupa ketentuan untuk menghindari praktik penipuan dan perilaku curang dalam transaksi ekonomi. Di samping itu, pemeliharaan terhadap harta bisa dicapai dengan melaksanakan segala anjuran yang tujuannya untuk menyempurnakan etika

[46] Busyro, *Maqashid Syari'ah,* 132.
[47] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, 133.

dalam kegiatan muamalah, seperti adanya aturan *syuf'ah* dalam transaksi harta benda dan anjuran mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah meskipun belum mencapai nisab dan haul. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari etika dan moral dalam mengelola harta yang tidak mengganggu eksistensi kepemilikan harta serta tidak akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang, karena hanya sebagai penyempurna dalam pelaksanaan penjagaan harta pada tingkat sebelumnya.[48]

Berdasarkan perspektif syari'at, ketiga tingkatan kebutuhan manusia tersebut, yaitu *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling berkaitan dalam usaha mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna. Meskipun *dharuriyyat* menjadi kebutuhan pokok dan paling mendasar, tetapi untuk mencapai suatu kemaslahatan yang sempurna tetap memerlukan keberadaan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sebagai unsur pelengkap dan penyempurna. *Hajiyyat* berfungsi untuk memudahkan dan menyempurnakan pemenuhan *dharuriyyat*, *tahsiniyyat* berperan memperindah dan penyempurna bagi *hajiyyat*, sedangkan *dharuriyyat* menjadi pokok kedua kebutuhan tersebut.[49]

Di samping itu, tidak terpenuhinya bagian *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* tidak secara langsung merusak dan menghilangkan keberadaan *dharuriyyat*. Akan tetapi, apabila kedua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi bahkan tidak ada, maka dapat mengurangi kesempurnaan tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at sehingga sebab

[48] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 160.

[49] Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari R, and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1 (2014): 61.

itu pemenuhan terhadap aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* juga diperlukan untuk pemeliharaan *dharuriyyat* secara tepat.[50]

D. Kehujjahan Maqashid Syari'ah

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penggalian dan penetapan hukum Islam. Dengan memiliki pengetahuan tentang tujuan-tujuan syari'at, maka dapat membantu seseorang dalam memahami makna yang terkandung di balik redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan peluang kepada mujtahid untuk bisa memahami hikmah serta kemaslahatan yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan pertentangan di antara dalil-dalil syari'at sehingga dapat ditemukan pemahaman yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam. Di samping itu, pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* juga menjadi landasan penting dalam menetapkan hukum untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat, terutama kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara tegas di dalam nash menurut kajian kebahasaan.[51]

Metode dalam *istinbat* hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd al-zari'ah*, dan '*urf* merupakan cara yang digunakan para ulama untuk menetapkan dan mengembangkan hukum Islam yang berlandaskan kepada *maqashid syari'ah*. Semua metode tersebut dalam penerapannya tidak hanya berlandasarkan pada bunyi teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan hikmah dan tujuan yang melatarbelakangi penetapan suatu hukum. Dalam metode *qiyas*, suatu

---

[50] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 119.

[51] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 235-236.

permasalahan baru dapat dianalogikan dengan kasus yang sudah memiliki ketentuan hukum jika ditemukan alasan hukum yang sama. Contohnya, larangan meminum khamar dalam surat al-Maidah ayat 90. Ulama menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* dari diharamkannya khamar adalah untuk menjaga akal manusia dari kerusakan karena efek memabukkan. Oleh sebab itu, dasar keharaman khamar adalah karena sifatnya yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak akal, sehingga berdasarkan metode analogi atau *qiyas* bahwa segala bentuk zat yang memiliki sifat memabukkan juga dihukumi haram karena memiliki alasan hukum yang sama.[52]

Di samping itu, *qiyas* hanya dapat diterapkan apabila terdapat ayat atau hadits yang secara khusus dapat dijadikan dasar perbandingan yang dalam ushul fikih disebut *al-maqis 'alaih* atau objek yang dijadikan rujukan *qiyas* sehingga keberadaannya menjadi syarat penting agar qiyas dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan tujuan syari'at. Namun, jika tidak ditemukan nash yang secara khusus dapat dijadikan dasar atau acuan *qiyas* sedangkan permasalahan yang dihadapi tetap berhubungan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjaga tujuan syari'at, maka *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai metode. Suatu kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum selama membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, serta tujuan utama syari'at.

Maqashid syari'ah memberikan ruang fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam selama tujuan syari'at dapat tetap terjaga, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam

[52] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 62.

tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan hukum tersebut. Selain itu, *maqashid syari'ah* juga menjadi landasan dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga menyebabkan munculnya persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash dengan tidak melanggar nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan syari'at. Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan dalam metodologi penggalian, pengembangan, dan penetapan hukum Islam.

Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* menjadi unsur yang sangat penting dalam kajian dan analisis hukum Islam serta juga berperan dalam proses ijtihad. Seorang mujtahid diharuskan untuk mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai tujuan-tujuan syari'at sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apabila suatu hukum dirumuskan tanpa adanya pengetahuan yang baik tentang *maqashid syari'ah*, maka ada kemungkinan dalam penetapan hukum tersebut hanya berfokus pada aspek lahiriah teks sehingga mengabaikan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syari'at.[53]

Ijtihad dan *maqashid syari'ah* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Pada dasarnya, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan suatu hukum syara' dengan maksimal. Dalam prosesnya, suatu ijtihad akan berhasil apabila mujtahid memiliki kemampuan yang baik dalam memahami tujuan-tujuan

[53] Isnain La Harisi and M. Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 2 (2024): 230–231.

yang dikehendaki oleh syari'at. Oleh sebab itu, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang *maqashid syari'ah* menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki mujtahid agar mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syari'at Islam.[54]

Inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratan yang dicapai melalui upaya mendatangkan manfaat, menjaga kebaikan, serta menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan kesulitan sehingga istilah maslahat dipandang sebagai inti dari *maqashid syari'ah*. Pada dasarnya, setiap penetapan hukum dalam Islam harus mengarah pada tercapainya maslahat bagi manusia. Dengan menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai fokus utama, maka penetapan dan pembaruan hukum Islam dapat memberikan jalan keluar yang relevan terhadap berbagai kebutuhan dan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan tetap berpegang pada tujuan-tujuan pokok syari'at sehingga suatu kemaslahatan dapat diwujudkan.[55]

---

[54] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 (2021): 202.

[55] Zarul Arifin, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 (2020): 270–271.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT HAKIM DAN MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

A. Monografi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi berawal dari berdirinya Mahkamah Syari'iyah Provinsi Sumatera Tengah pada tahun 1974 yang dibentuk dari hasil aspirasi masyarakat Bukittinggi dan daerah sekitarnya yang menginginkan adanya lembaga peradilan resmi untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum syari'ah, khususnya di bidang nikah, talak, dan rujuk. Sebelum lembaga tersebut berdiri, penyelesaian perkara masih dilakukan secara sederhana melalui Sidang Jum'at, Rapat Ulama, atau Rapat Agama yang tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah Belanda sehingga putusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan melalui *Landraad*, yaitu Pengadilan Negeri pada masa kolonial.[1]

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah tidak terlepas dari peran penting Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyiak Canduang. Setelah Indonesia Merdeka, beliau mengusulkan kepada Departemen Agama Republik Indonesia melalui Ustadz Nasruddin Thaha sebagai Kepala Kantor Agama Sumatera Tengah agar dibentuk Mahkamah Syar'iyah di wilayah Sumatera Tengah. Kemudian usulan tersebut disetujui oleh Menteri Agama pada tanggal 17 Juni 1947

[1] Pengadilan Agama Bukittinggi, "Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi," diakses 10 Juli, 2026, https://pa-bukittinggi.go.id/sejarah/.

dengan mengangkat Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ketua. Beliau didampingi H.M. Shiddik, H.M. Said, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad, dan Syaikh Latif Syakur sebagai anggota.

Mahkamah Syar'iyah mengalami hambatan ketika terjadi perang PRRI pada tahun 1958 yang menyebabkan aktivitas peradilan tidak dapat beroperasi. Setelah itu, pemerintah membentuk kembali Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.[2] Buya Mansyur Dt. Nagari Basa diangkat sebagai Ketua yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan berkedudukan di Bukittinggi dengan wilayah hukum meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

Pada awal tahun 1960, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dipindahkan dari Bukittinggi ke Padang sehingga akibat dari pemindahan tersebut sebagai langkah awal kebijakan, maka dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi dengan tujuan untuk melayani masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada masa itu yang menjadi Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah H. Syarbaini. Kemudian, bersamaan dengan itu pemerintah juga membentuk Pengadilan Agama di beberapa daerah lain, yaitu Pengadilan Agama Payakumbuh, Padang Panjang, Batusangkar, dan Padang.

Kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah pada awalnya berada di kawasan Jirek, satu kompleks dengan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Tengah yang menempati bekas Gedung Kulliyyatul Mu'allimin Al-

[2] Indonesia, "Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura" (1957).

Islamiyah. Setelah terjadi pemindahan ke Padang, kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi menempati beberapa lokasi, diantaranya Kantor Dinas Sosial Bukittinggi sebagai kantor sementara, kemudian pindah ke Jalan Kuini di Padang, selanjutnya ke komplek Masjid Nurul Iman. Di samping itu, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi tetap berada di Kota Bukittinggi yang berada di sekitar kantor pos yang pernah menjadi kantor Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebelum dipindahkan ke Padang.

Pada tahun 1975, H.M. Said Tuanku Suleman diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang juga merangkap sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Bukittinggi. Pada saat itu, Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dipindahkan ke Jalan Merapi, dekat Kantor Samsat atau bekas Kampus APDN. Gedung tersebut adalah bangunan pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan fasilitas seadanya. Kemudian, pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, pindah ke Jalan Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979.[3] Akan tetapi, karena lokasinya berada di komplek perumahan penduduk, maka pada tahun 2003 dipindahkan ke kawasan Perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah. Pembangunan kantor tersebut didanai melalui anggaran Departemen Agama sejak tahun 2002.[4]

Selama proses pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi

[3] Pengadilan Agama Bukittinggi, "Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi."

[4] Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), 68.

berkantor di Jalan Merapi, Komplek Eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010 melalui mekanisme pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setelah pembangunan selesai, pada tahun 2010 Pengadilan Agama Bukittinggi resmi menempati kantor permanennya di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi yang sampai sekarang masih menjadi pusat pelayanan peradilan agama di wilayah hukumnya.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Peningkatan Kelas pada 12 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi IB dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB menjadi kelas IA, maka terhitung sejak 1 Juni 2009 Pengadilan Agama Bukittinggi mengalami peningkatan status dari kelas II menjadi Kelas IB yang pada saat itu dipimpin oleh Drs.H. Syamsir Suleman sebagai Ketua. Peningkatan status tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan kapasitas kelembagaan, beban perkara, dan kualitas pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi.

Adapun daerah yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memberikan pelayanan hukum dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama mencakup Kota Bukittinggi dan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Secara keseluruhan, terdapat sebelas kecamatan yang menjadi bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Mandiangin Koto Selayan, Guguk Panjang, Palupuh,

Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso, IV Angkek, Candung, Banuhampu, dan Sungai Pua.[5]

Visi peradilan dari Pengadilan Agama Bukittinggi adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Yang Agung." Adapun misi badan peradilan yang dirumuskan sebagai upaya untuk mencapai visi mewujudkan badan peradilan Pengadilan Agama Bukittinggi yang agung, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bukittinggi
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Bukittinggi berperan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Perkara yang menjadi kewenangannya meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[6]

---

[5] Pengadilan Agama Bukittinggi, "Wilayah Yurisdiksi," diakses 10 Juli, 2026, https://pa-bukittinggi.go.id/peta-yurisdiksi/.

[6] Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (2006).

B. Analisis Pendapat Hakim Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Permasalahan mengenai status dan kedudukan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan masih menjadi salah satu pembahasan penting yang terus berkembang dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada dasarnya, setiap perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sangat perlu untuk dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sehingga dengan pencatatan tersebut dapat mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum kepada setiap pihak, salah satunya bagi anak terhadap segala akibat hukum yang muncul dari suatu ikatan perkawinan.

Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tidak dapat disalahkan atas status hukum perkawinan orang tuanya. Di samping itu, keadaan tersebut juga tidak seharusnya mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, termasuk hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya, karena anak tersebut tidak memiliki peran atas status perkawinan orang tuanya. Dalam kondisi tersebut, hak anak tetap perlu mendapatkan perhatian serta harus dilindungi oleh hukum. Adanya konsep wasiat wajibah menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak anak tersebut.

Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merupakan suatu bentuk tanggapan terhadap lemahnya perlindungan atas status hak kewarisan

anak dalam sistem hukum di Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam rumusan hukum kamar agama mengenai hukum kewarisan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris”.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi salah satu pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan di Peradilan Agama, termasuk perkara mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan. SEMA tersebut menjadi panduan yang bertujuan agar penerapan hukum oleh hakim lebih seragam sehingga putusan yang dijatuhkan dapat menunjukkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dan menjadi acuan bagi hakim ketika menangani perkara yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi, penerapannya juga tidak dilakukan secara otomatis tetapi tetap bergantung pada pertimbangan, pemahaman, serta pandangan hakim terhadap SEMA tersebut.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan hakim Liza, S.Sy, beliau menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan suatu langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Menurut beliau, ketentuan dalam SEMA tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek formalitas administrasi dalam memutus perkara, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan sehingga dengan adanya pemberian wasiat wajibah tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak

agar tidak menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan.[7]

Selanjutnya, hakim Anase Syukriza, S.H.I menyampaikan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan kemungkinan kepada anak kandung dari perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan untuk ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Menurut beliau, ketentuan tersebut tidak mengubah aturan mengenai sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memilih mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga keseimbangan antara ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak tetap terjaga. Beliau juga menambahkan bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Jika dilihat dari perspektif hukum ketentuan tersebut merupakan bentuk ijtihad yudisial yang sejalan dengan tujuan hukum nasional dan Islam tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Anak tidak seharusnya kehilangan perlindungan hukum hanya karena orang tuanya tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan. Beliau menegaskan tidak dicatatkannnya perkawinan tidak serta merta menghilangkan hak-hak keperdataan anak sehingga pemberian wasiat wajibah menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan

[7] Liza, "Wawancara Pribadi" (Pengadilan Agama Bukittinggi, 8 Juli 2026).

kepada anak tersebut.[8]

Sementara itu, hakim Alimah Aini, S.H.I berpendapat bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Menurut beliau, adanya SEMA tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang muncul di berbagai daerah sehingga Mahkamah Agung merasa perlu memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang serupa. Beliau memberikan contoh kasus suami yang memiliki empat orang istri, tetapi perkawinan yang dicatatkan hanya dengan istri keempat sehingga hanya istri tersebut dan anak-anaknya yang memiliki bukti perkawinan, karena itu mereka lebih mudah memperoleh hak-haknya. Sedangkan, istri pertama, kedua, dan ketiga beserta anak-anaknya mengalami kesulitan mendapatkan hak karena perkawinan mereka tidak dicatatkan. Menurut beliau, kondisi tersebut tidak mencerminkan asas keadilan.

Beliau juga menjelaskan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 lahir dari perkembangan berbagai putusan hakim yang berusaha mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Beliau menyatakan pemberian wasiat wajibah dapat menjadi jalan keluar dalam penyelesaian perkara kewarisan. Jika anak tersebut tidak mendapatkan bagian apapun dari harta peninggalan hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka rasa keadilan tidak akan terpenuhi bagi anak. Dengan adanya SEMA tersebut, hakim memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak

[8] Anase Syukriza, "Wawancara Pribadi" (Pengadilan Agama Bukittinggi, 9 Juli 2026).

kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.[9]

Berdasarkan pendapat ketiga hakim tersebut, menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka memiliki pandangan yang sejalan terhadap ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, yaitu sebagai suatu bentuk perkembangan hukum yang menjadi salah satu langkah progresif untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak tersebut tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, ketiga hakim tersebut menegaskan bahwa anak tidak seharusnya kehilangan hak-hak mereka hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan.

Setiap hakim memberikan penekanan yang berbeda terhadap ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut. Hakim Liza lebih menekankan pada aspek keadilan bagi anak melalui pemberian wasiat wajibah. Hakim Anase Syukriza menegaskan ketentuan tersebut sebagai langkah Mahkamah Agung yang tidak mengubah ketentuan mengenai sahnya perkawinan maupun sistem kewarisan Islam. Sedangkan hakim Alimah Aini lebih menitikberatkan bahwa ketentuan dalam SEMA tersebut sebagai solusi dari berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Walaupun setiap hakim melihat dari sudut pandang yang berbeda, tetapi mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui mekanisme wasiat wajibah.

[9] Alimah Aini, "Wawancara Pribadi" (Pengadilan Agama Bukittinggi, 10 Juli 2026).

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[10] Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut agama dan ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh hakim, bahwa tidak dicatatkannya perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan juga tidak bertentangan dengan sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh hakim Anase Syukriza, bahwa anak dari perkawinan tersebut tidak dijadikan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan faraid, akan tetapi anak tersebut memperoleh bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah.[11] Oleh karena itu, ketentuan mengenai ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetap berlaku, sementara hak anak tetap mendapatkan perlindungan melalui mekanisme hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berusaha menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam yang telah berlaku dengan kebutuhan masyarakat untuk

[10] Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 (1) dan (2)" (1974).

[11] Syukriza, "Wawancara Pribadi."

memberikan perlindungan hukum kepada anak dari perkawinan tidak dicatatkan.

Jika dilihat dari pandangan para hakim tersebut, ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dibuat untuk mengubah aturan mengenai keabsahan suatu perkawinan maupun mengubah kedudukan anak sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam di Indonesia. Akan tetapi, SEMA tersebut sebagai pedoman bagi hakim dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dengan tidak mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya mencakup pedoman mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, tetapi juga menjadi acuan bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan ketentuan tersebut. SEMA tersebut tidak hanya dilihat dari pandangan hakim terhadap substansi ketentuannya, tetapi juga ditinjau dari aspek penerapannya dalam praktik peradilan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi ketentuan SEMA tersebut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Liza, beliau menjelaskan bahwa apabila terdapat perkara yang berkaitan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan diajukan ke Pengadilan Agama, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Menurut beliau, hakim harus memastikan hubungan hukum para

pihak, status perkawinann, serta hubungan anak dengan ayah biologisnya melalui bukti surat, keterangan saksi, maupun alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara. Apabila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak tersebut terbukti memenuhi syarat dan berhak untuk memperoleh wasiat wajibah, maka hakim akan memberikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut hakim akan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam SEMA sebagai salah satu rujukan dalam mengambil keputusan. Beliau menambahkan, dalam menyelesaikan perkara tersebut hakim harus tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.[12]

Selanjutnya, hakim Anase Syukriza menyampaikan apabila terdapat perkara yang berkaitan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka hakim menjadikan SEMA tersebut sebagai salah satu pedoman dalam menerapkan hukum. Menurut beliau, penerapan ketentuan tersebut tetap didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah, serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang, KHI, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus melalui proses pembuktian untuk memastikan bahwa anak tersebut benar anak kandung dari perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam meskipun perkawinannya tidak dicatatkan. Jika pembuktian tersebut terpenuhi, maka pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam SEMA

[12] Liza, "Wawancara Pribadi."

dapat diterapkan.[13]

Di samping itu, hakim Alimah Aini menjelaskan bahwa penerapan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus didasarkan pada pembuktian yang dilakukan di persidangan. Menurut beliau, hakim terlebih dahulu harus menilai apakah anak yang mengajukan permohonan tersebut memang berhak untuk menerima wasiat wajibah. Penilaian tersebut tidak hanya melihat status perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan, tetapi juga memperhatikan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya. Beliau menyampaikan, walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, hakim tetap harus menilai keabsahannya menurut hukum Islam berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dari hasil pembuktian tersebut hakim berpendapat bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam dan anak memenuhi syarat untuk memperoleh wasiat wajibah, maka ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan putusan. Beliau juga menambahkan, wasiat wajibah tidak diberikan secara otomatis hanya karena telah ada SEMA, tetapi tetap bergantung pada hasil pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.[14]

Berdasarkan penjelasan dari ketiga hakim tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat dilakukan secara langsung hanya karena adanya SEMA tersebut. Akan tetapi, penerapannya

[13] Anase Syukriza, "Wawancara Pribadi."
[14] Alimah Aini, "Wawancara Pribadi."

harus berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, dikuatkan oleh alat bukti yang sah, serta melalui proses pembuktian yang menunjukkan bahwa anak tersebut benar anak kandung dari perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at Islam meskipun tidak dicatatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah tetap bergantung pada hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim.

Pendapat para hakim tersebut sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya wajib membuktikan dalil tersebut sehingga dalam perkara yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, pihak yang mengajukan permohonan harus mampu membuktikan dalil yang diajukannya di hadapan persidangan.[15] Pembuktian tersebut akan menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan adanya hubungan hukum antara anak dengan pewaris, status perkawinan orang tuanya, serta terpenuhinya seluruh syarat yang menjadi landasan pemberian wasiat wajibah.

Selain itu, pernyataan dari hakim Liza mengenai pentingnya bukti surat, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tetap mengikuti mekanisme pembuktian sebagaimana yang telah ditentukan dalam praktik peradilan. Dalam Pasal 1866 KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata meliputi surat, saksi,

[15] Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 475.

persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[16] Dengan adanya pembuktian melalui alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai fakta yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim yang mengatur hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan fakta yang terbukti di persidangan.[17] Sebelum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, hakim harus memastikan seluruh unsur yang menjadi dasar pemberian wasiat wajibah telah terpenuhi dan terbukti sehingga putusan yang ditetapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.

C. Analisis Maqashid Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Pendapat Hakim Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan pedoman bagi hakim untuk memberikan petunjuk dalam menerapkan suatu hukum dan mewujudkan keseragaman dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Salah satu ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama,

[16] Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 475.

[17] Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1)" (2009).

Hukum Kewarisan mengatur bahwa “Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat diterpakan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.” Ketentuan tersebut dibentuk tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi anak dari perkawinan tidak dicatatkan.

Maqashid syari’ah dapat diartikan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dalam setiap ketentuan hukum Islam. Menurut al-Syatibi, hukum Islam tidak dipahami dari bunyi ketentuan hukumnya saja, akan tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai melalui ketentuan tersebut. Tujuan utama dari syari’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan atau *jalbu al-mashalih wa dar’u al-mafasid* sehingga setiap ketentuan hukum yang dibuat diarahkan untuk memberikan manfaat, menjaga kepentingan manusia, dan mengindarkan seseorang dari berbagai bentuk kerugian. Pemikiran al-Syatibi menunjukkan bahwa penerapan hukum harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan disyari’atkannya hukum tersebut.

Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan jika dilihat dari konsep *maqashid syari’ah al-ashliyah* dan *al-tabi’ah* yang merupakan bagian dari pemikiran Imam al-Syatibi, maka dapat dikategorikan kepada kedua *maqashid* tersebut. *Maqashid a-ashliyah* merupakan tujuan pokok yang menjadi dasar disyari’atkannya suatu ketentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Berdasarkan hal itu, dapat dilihat dalam SEMA tersebut tujuan akhirnya

diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap hak anak, karena keberadaan SEMA tersebut sebagai pedoman dalam penerapan hukum yang merupakan sarana untuk mendukung tercapainya tujuan pokok syari'at.

Kemudian, *maqashid al-tabi'ah* merupakan tujuan yang mengikuti serta mendukung tercapainya tujuan pokok tersebut sehingga ketentuan yang dibentuk tetap mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan tujuan syari'at. Ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga masuk ke dalam *maqashid al-tabi'ah*. Hal ini karena ketentuan tersebut tidak dibentuk untuk mengubah ketentuan pokok mengenai keabsahan perkawinan maupun sistem kewarisan Islam di Indonesia, akan tetapi sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan melalui wasiat wajibah. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim memiliki dasar dalam menyelesaikan perkara dengan tetap memperhatikan ketentuam hukum Islam dan peraturan yang berlaku sehingga tujuan yang ingin diwujudkan melalui SEMA tersebut merupakan tujuan yang mendukung tercapainya tujuan pokok syari'at, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak anak. *Maqashid al-tabi'ah* dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi sarana untuk mendukung tercapainya *maqashid al-ashliyah.*

Selain itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 dapat ditinjau berdasarkan *maqashid syari'ah al-'ammah* dan *al-khassah*. Menurut penulis, SEMA tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari *maqashid khassah*, karena ketentuan tersebut secara khusus berkaitan dengan bidang kewarisan melalui

mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Ketentuan tersebut tidak mengatur seluruh aspek hukum Islam, akan tetapi hanya memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. *Maqashid syari'ah khassah* hanya berkaitan dengan hikmah dan manfaat yang terkandung dalam hukum-hukum syari'at tertentu yang bersifat khusus serta hanya berkaitan dengan bidang hukum tertentu.

Imam al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Menurut penulis, ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dikategorikan pada tingkat *dharuriyat*, karena ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak agar tidak kehilangan hak-hak keperdataanya yang hanya disebabkan oleh perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Melalui mekanisme wasiat wajibah, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada hakim agar anak tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak mengubah ketentuan mengenai keabsahan perkawinan maupun sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi juga mencegah timbulnya kemudharatan yang dapat dialami oleh anak apabila haknya tidak dilindungi.

Di samping itu, ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga memiliki keterkaitan dengan tingkat *hajiyat*. Menurut penulis, hal tersebut dapat dilihat dari

fungsi SEMA sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan. Sebelum lahir SEMA tersebut, tidak ada pedoman khusus untuk mengatur penyelesaian perkara yang serupa sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut memberikan arah yang jelas bagi hakim. Hal ini menunjukkan tujuan *hajiyat* karena memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hukum dan mengurangi kesulitan yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut al-Syatibi, untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka manusia harus memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut termasuk dalam tingkat *dharuriyyat* yang menjadi kebutuhan paling mendasar dan harus dijaga karena berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Dari pemikiran al-Syatibi tersebut dapat digunakan untuk menilai berbagai perkembangan hukum yang muncul sebagai jawaban dari permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejalan dengan *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Memelihara keturunan tidak hanya berkaitan dengan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak dan kedudukan anak sebagai bagian dari keturunan. Ketentuan dalam SEMA tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui wasiat wajibah agar anak tidak kehilangan haknya hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan.

Kemudian, ketentuan dalam SEMA tersebut juga sejalan dengan pemeliharaan terhadap harta atau *hifz al-mal*. Hal ini dapat dilihat dari pemberian wasiat wajibah yang memberikan perlindungan terhadap hak anak atas harta peninggalan orang tuanya. Melalui mekanisme tersebut, hak anak terhadap harta tetap mendapatkan perlindungan sehingga ketentuan tersebut menunjukkan tujuan dari *hifz al-mal*, yaitu dengan menjaga hak seseorang terhadap harta agar tidak hilang dan memastikan penyaluran harta tersebut dilakukan secara adil.

Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut juga berkaitan dengan pemeliharaan terhadap jiwa atau *hifz al-nafs.* Hal tersebut dapat ditinjau dari perlindungan terhadap hak keperdataan anak melalui pemberian wasiat wajibah yang dapat memberikan jaminan lebih baik terhadap keberlangsungan hidup anak, karena dengan terpenuhi hak tersebut yang diperoleh melalui wasiat wajibah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat menunjang kesejahteraan hidup anak.

Berdasarkan hasil wawancara, para hakim memiliki pandangan yang sejalan bahwa adanya ketentuan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui mekanisme wasiat wajibah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Menurut penulis, pandangan tersebut menandakan bahwa para hakim tidak hanya memahami SEMA sebagai pedoman dalam menerapkan hukum, tetapi juga melihat tujuan dibentuknya ketentuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat hakim yang menekankan pemberian wasiat wajibah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tidak kehilangan hak hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan.

Selain itu, para hakim juga menegaskan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 harus didasarkan pada pembuktian dalam proses persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim tidak hanya berlandaskan pada aspek normatif, akan tetapi juga memperhatikan tujuan yang ingin diwujudkan oleh hukum tersebut.

Apabila ditinjau dari *maqashid syari'ah* al-Syatibi, pendapat para hakim tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl*. Dalam perspektif al-Syatibi, memelihara keturunan memiliki makna menjaga hubungan nasab serta perlindungan terhadap hak dan kedudukan anak sebagai bagian dari keturunan yang harus dijaga. Sebagaimana pendapat hakim, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan seharusnya tidak kehilangan perlindungan hukum hanya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan sehingga pemberian wasiat wajibah dinilai sebagai bentuk perlindungan hak anak agar tidak menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *hifz al-nasl* karena mencerminkan upaya untuk menjaga dan melindungi hak anak sebagai bagian dari keturunan.

Kemudian, pendapat para hakim juga menunjukkan perlindungan terhadap harta atau *hifz al-mal*. Hal ini dapat dilihat dari pandangan mereka bahwa anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan tetap memperoleh perlindungan terhadap hak keperdataannnya melalui wasiat wajibah. Para hakim menegaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut hanya dapat dilakukan setelah hubungan anak dengan orang tuanya terbukti melalui proses persidangan. Pertimbangan tersebut

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya ditujukan agar anak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemberian hak tersebut dilakukan kepada pihak yang memang berhak mendapatkannya sehingga harta tersebut disalurkan secara adil. Walaupun anak tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris menurut ketentuan waris Islam di Indonesia, pemberian wasiat wajibah menjadi jalan bagi anak untuk tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan *hifz al-mal*, karena menjaga keberadaan harta serta melindungi hak seseorang terhadap harta agar tidak hilang.

Menurut penulis, ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan *maqashid syari'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi, terutama dalam *hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-nafs*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan menjaga kedudukannya sebagai bagian dari keturunan, anak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya melalui wasiat wajibah sehingga dengan terpenuhinya hak keperdataan tersebut dapat menunjang kesejahteraan serta keberlangsungan hidup anak. Dengan demikian, ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, tetapi sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap keturunan, harta, dan jiwa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan yang secara langsung menjawan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan, menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan tidak mengubah ketentuan mengenai keabsahan perkawinan maupun kedudukan anak sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut para hakim, pemberian wasiat wajibah menjadi salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar tidak menanggung akibat dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan kepada pejabat berwenang. Hakim tetap menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut sebagai pedoman dengan memperhatikan fakta yang terbukti di persidangan melalui alat bukti yang sah, hubungan hukum para pihak, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan lainnya. Wasiat wajibah tidak diberikan secara otomatis, tetapi berdasarkan pada pembuktian bahwa anak tersebut memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memang berhak untuk mendapatkannya.

2. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan sejalan dengan konsep *maqashid syari'ah* al-Syatibi, karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Berdasarakan *maqashid syari'ah* al-Syatibi, ketentuan tersebut dikategorikan *maqashid al-ashliyah* dan *al-tabi'ah*, *maqashid al-khassah*, serta berada pada tingkat *daruriyat* dan memiliki unsur *hajiyat*. Selain itu, SEMA tersebut juga sejalan dengan lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, terutama berkaitan dengan *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nafs*. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari adanya upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kedudukan dan hak anak sebagai bagian dari keturunan, memberikan wasiat wajibah agar anak tetap mendapatkan hak terhadap harta peninggalan orang tuanya sehingga dapat menunjung keberlangsungan dan kesejahteraan hidup anak. Selain itu, pendapat para hakim juga sesuai dengan tujuan syari'at sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi salah satu bentuk ijtihad hukum yang mengutamakan kemaslahatan dan hal itu sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* Al-Syatibi, salah satunya dalam memelihara lima unsur pokok, terutama memberikan perlindungan terhadap keturunan, harta, dan jiwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan temuan tersebut sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Mahkamah Agung diharapkan untuk melakukan penguatan terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut melalui sosialiasi, pembinaan, serta penyamaan persepsi di lingkungan peradilan agama. Dengan melakukan itu dapat memberikan keseragaman serta kesamaan pemahaman dalam menerapkan ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan sehingga menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak dalam menyelesaikan perkara. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan yang dilakukan tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Dalam konteks akademis, penelitian mengenai wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku melalui berbagai perspektif atau pendekatan lainnya sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan serta memberikan konstribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A, Halim. "Wasiat Wajibah Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 149.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.

Agung, Mahkamah. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).

Aini, Alimah. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Bukittinggi, 2026.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Ali, Mardhatillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Aminah, Siti. "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)." *Cendekia* 12, no. 1 (2014): 26.

Amruzi, M. Fahmi Al. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): 4.

Amruzi, Muhammad Fahmi Al. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al' Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 6.

Anshori, Abdul Ghafur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Arifin, Zarul. "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 270–71.

Asnawi, Habib Shulton. "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)." *Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 49.

Asnawi, Habib Sulthon, and M. Anwar Nawawi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat)*. Yogyakarta: Bildung, 2022.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

———. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Bariah, Oyoh. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Solusi* 1, no. 4 (2014): 27.

Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Auda.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 36.

Bukittinggi, Pengadilan Agama. “Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi,” 2012. https://pa-bukittinggi.go.id/sejarah/.

———. “Wilayah Yurisdiksi,” n.d. https://pa-bukittinggi.go.id/peta-yurisdiksi/.

Busyro. “Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Maqashid Al-Syari’ah.” *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 17.

———. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wadegroup, 2016.

———. *Maqashid Al-Syari’ah*. Ponorogo: Wade, 2017.

———. *Maqashid Al-Syari’ah*. Ponorogo: WADE, 2017.

———. *Maqashid Al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana, 2019.

———. *Maqashid Syari’ah*. Ponorogo: WADE, 2017.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, n.d.

Darmayani, Mety, Sahal Afhami, and Rini Winarsih. “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Justicia Jurnal* 13, no. 1 (2024): 108.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Fadhilah, Naily. “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 39.

Faishol, Imam. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia.” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 2 (2019): 1.

Farahi, Ahmad, and Ramadhita. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010.” *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 8, no. 2 (2016): 79.

Fasil, Maulana Rihdo Al, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum,

Ketetapan Dan Konsekuensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hakim." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 231.

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syari'ah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2023): 109.

Furziah. "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat : Analisis Normatif SEMA No . 3 / 2023." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025): 1728.

Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 3.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Harisi, Isnain La, and M. Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 230–31.

Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 231.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasanah, Amelia Nur, Moh Zainullah Ramadhoni, and Lucky Fafira. "Analisi Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK NO. 46/PUI-VIII/2010." *Pro Patria Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik* 8, no. 2 (2025): 158.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hubaibah, Asri Nahjar Ridho Ummi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 [Skripsi]." UIN Syarif Hidatullah Jakarta, 2024.

Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 67.

Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Malaka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 116.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Jannah, Miftahul. “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah [Skripsi].” IAIN Curup, 2022.

Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais* I, no. 1 (2019): 58.

Jihad, Salimul. *Nilai-Nilai Tarbawi Dan Konsep Maqashid Al-Syari’ah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*. Mataram: Sanabil, 2020.

Joni, Muhammad. “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan: Dampaknya Bagi Anak.” *Musawa* 12, no. 2 (2013): 256.

Kafi, Abdul, Muhammad Semman, and Muhammad Yazidi Rahman. “Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia.” *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 28.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Liza. “Wawancara Pribadi.” Pengadilan Agama Bukittinggi, 2026.

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan.” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92–101.

Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

———. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Marwin. “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi.” *Asas: Jurnal Politik Hukum, Ekonomi, Dan Kebudayaan Islam* 6, no. 2 (2014): 102–3.

Masitoh, Ury Ayu. “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 137.

Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 6, no. 1 (2021): 95.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.

MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penlitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarak, Nafi. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *Justicia*

Islamica 14, no. 1 (2017): 77–78.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 155.

Muhibbin, Moh. *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Di Luar Perkawinan Sah Dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Muhibbin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mutakin, Ali. *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual Di Indonesia)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syari'ah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Nashrullah, Galuh, Kartika Mayangsari R, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 61.

Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal At-Tafkir* 9, no. 2 (2016): 44.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ningrum, Fitria Wahyu. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Isbat Nikah" 2, no. 1 (n.d.): 65.

Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 315.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

Nurdiansyah, Agus, and Lilik Andaryuni. "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 113.

Nuruddien, Muhammad. "Wasiat Wajibah Keadilan Dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (2022): 15.

Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai*

KHI. Jakarta: Kencana, 2006.

Paijar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 76.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 202.

"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 55.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 37.

Radindi, Nginggar Ajeng. "Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 86. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.68.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

RI, BPK. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (1957). https://peraturan.bpk.go.id/Details/76867/pp-no-45-tahun-1957.

———. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

———. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (n.d.).

———. Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Waris Kajian Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Lampung: Pusaka Media, 2024.

Rifai, Akhmad, and Nofa Nur Rahmah Susilawati. "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Di Era Arus Globalisasi." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 2 (2023): 145.

Rifdan, and Muhammadong. *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017.

Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 26.

———. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 30–31.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Ropiah, Siti. *Wasiat Wajibah Solusi Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama*. Surabaya: Pustaka Media Guru, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 1, no. 2 (2017): 49–50.

Setyawan, Rahmad. "Menakar Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah: Antara Legalitas Negara Dan Keabsahan Syariah." *Jurnal Al-Hakim* 6, no. 2 (2024): 205.

Sirait, Rian M. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Juristic* 1, no. 1 (2021): 2.

Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 338.

Sugitanata, Arif. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 295.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 160.

Sukmawati. "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)[Skrispi]." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Surur, Saefi Fatikhu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Susanti, Dyah Ochtorina, and Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 177.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung. Media Sains Indonesia, 2020.

Syafi'i. "Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 126.

Syahar, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1981.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

———. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos, 2003.

Syukriza, Anase. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Bukittinggi, 2026.

Tanjung, Erick, and Lilis Varwati. "Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara." Suara.com, 2025. https://www.suara.com/news/2025/09/30/165238/kemenag-ungkap-lonjakan-nikah-siri-pada-anak-muda-ada-346-juta-pernikahan-tak-tercatat-negara.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syathibi." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 35.

———. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 34.

Usamah, Mukhamad. "Perlindungan Hak Waris Bagi Anak Kandung Hasil Perkawinan Siri Perspektif Maslahah Mursalah [Skripsi]." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017): 258.

———. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 266.

Usman, Suparman, and Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Wahh, Abdul, and Ab Khallaf. *Teori*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.

Wahid, Abd. "Reformasi Maqashid Syari'ah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 9, no. 2 (2018): 225.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin, Dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: M. Faiz Ali
NIM	: 1122111
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Magek, 7 Agustus 2003
Alamat	: Jorong Jalikur Patanangan, Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam
Jumlah Bersaudara	: Anak ketiga dari empat bersaudara

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 Koto Tangah (2010-2016)
2. MTsS Gobah V Surau (2016-2019)
3. MAS Gobah V Surau (2019-2022)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (2022-2026)

LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01251 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **M. Faiz Ali** NIM. **1122111** tanggal 4 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau dari Maqashid Syari'ah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Prof. Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP	:	19760606 200604 1 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 4 November 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : LcoLxwn0

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0661 /Un.26.2/PP.00.9/6/2026 Bukittinggi, 23 Juni 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi
3. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**M. Faiz Ali**
NIM	:	1122111
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG DARI PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH AL-SYATHIBI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)"**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Bukittinggi
Waktu	:	23 Juni 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Telah Melaksanakan Penelitian dari Pengadilan Agama Bukittinggi



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
Jl. Kusuma Bhakti. Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi
Website: www:pa-bukittinggi.go.id e-mail: pa.bukittinggi@pta-padang.go.id WA: 08116644602

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1750/KPA.W3-A4/HM2.1.4/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**M. Faiz Ali**
Tempat/Tanggal lahir	:	Magek / 07 Agustus 2003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Jalikur Patanangan, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumtera Barat.
NIM	:	1122111
Judul Penelitian	:	Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Al-Syathibi.

Yang namanya tersebut benar telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Bukittinggi, pada tanggal 8 Juli 2026, guna untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Al-Syathibi"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2026
Wassalam
Ketua

Dr. H. Salman, S.H.I., M.A.

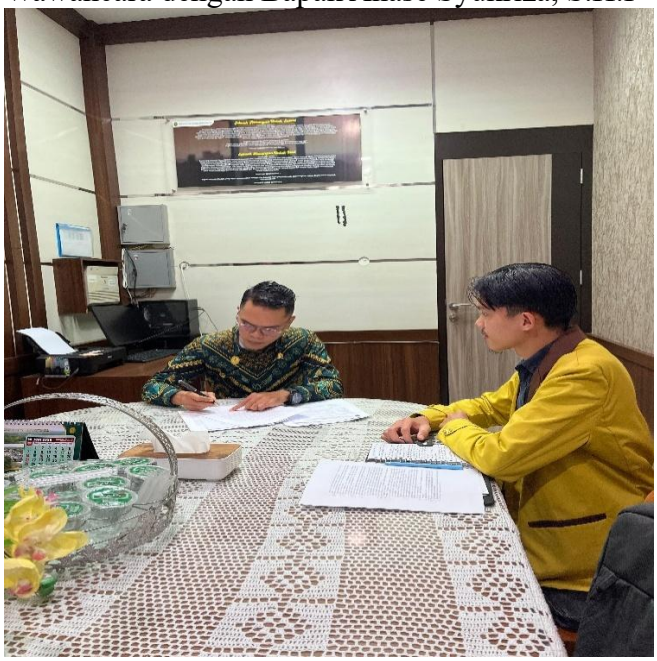
NB:
Peneliti agar mengirimkan hasil penelitian berupa file .pdf ke *email* ppidpaboekittinggi@gmail.com paling lambat 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai. Untuk informasi pengiriman hasil penelitian dapat menghubungi bagian PTIP (CP: Reymon 0813 7823 9231)

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Liza S.Sy



Wawancara dengan Bapak Anase Syukriza, S.H.I



Wawancara dengan Ibu Alimah Aini, S.H.I, M.H

